



P U T U S A N

No. 550 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **Ir. HERMAN ARSYAD, MM Bin ARSYAD;**
tempat lahir : Samadua;
umur / tanggal lahir : 50 Tahun /12 April 1958;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Komplek Pemda Jalan Sudirman No.3 Kel. Hilir Kec. Tapaktuan Kab., Aceh Selatan
agama : Islam;
pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Aceh Selatan);
2. Nama : **MUKHYAR IDRIS, SE Bin M. IDRIS IBRAHIM;**
tempat lahir : Samadua;
umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 20 September 1962;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Syech Abdurrauf Lorong Kobat No. 2 Kel Hulu, Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan
agama : Islam;
pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Aceh Selatan);

Para Pemohon kasasi juga para Termohon kasasi/ para Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa :

Hal. 1 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I Ir HERMAN ARSYAD,MM bin ARSYAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : KU.954/67 Tahun 2005 tanggal 16 Juni 2005, Nomor : KU.954/26/Tahun 2006 tanggal 1 April 2006, Nomor : 27.A Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007, Terdakwa II MUKHYAR IDRIS,S.E. bin M IDRIS IBRAHIMI selaku Pengendali Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : KU.954/67 Tahun 2005 tanggal 16 Juni 2005, KU.954/26/Tahun 2006 tanggal 1 April 2006, Nomor : 27.A Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007, turut serta melakukan dengan HASYIM BAHARUDDIN selaku Kuasa Direktur CV Beudoh Pribumi, Ir KARLIS selaku Direktur CV Ganesha Consultant Group dan ARIADIN, S.T. bin M Nur selaku Pengawas dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (ketiganya disidangkan terpisah), berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan antara tanggal 30 November 2005 sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2004 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mendapat Dana Alokasi Khusus Non DR dari Departemen Kelautan dan Perikanan RI untuk peningkatan sarana perikanan. Anggaran yang tersedia pada tahun 2004 ini salah satunya digunakan untuk membangun Bangunan Pemecah Ombak (Break Water) sepanjang 238 meter di kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Bangunan Pemecah ombak ini bertujuan untuk melindungi pelabuhan pendaratan ikan sehingga dapat disinggahi oleh boat-boat nelayan untuk menurunkan hasil tangkapan dari laut dan mengisi logistic untuk kembali melaut. Letak geografis laut di PPI Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan yang berhadapan langsung dengan samudra Hindia mengakibatkan ombak besar sehingga berdampak boat-boat nelayan tidak dapat berlabuh di

Hal. 2 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



dermaga Pelabuhan Pendaratan Ikan Lhok Bengkuang. Untuk mengatasi hal ini maka dibuatlah Bangunan Pemecah Ombak (Break Water) di PPI Lhok Bengkuang.

Bahwa panjang Break Water PPI Lhok Bengkuang yang dibangun dengan menggunakan anggaran tahun 2004 belum mencukupi untuk melindungi dermaga PPI Lhok Bengkuang dari terpaan ombak. Oleh karena itu pada tahun anggaran 2005, Terdakwa I Ir Herman Arsyad kembali menganggarkan penambahan panjang Break Water di PPI Lhok Bengkuang dari panjang 238 meter yang seharusnya dibangun menggunakan anggaran tahun 2004. Dengan penambahan panjang ini diharapkan dermaga PPI Lhok Bengkuang tidak lagi diterpa ombak yang besar karena sudah terlindungi oleh Break Water dan dermaga dapat berfungsi menjadi tempat berlabuh kapal-kapal nelayan. Untuk merealisasikan maksud tersebut Terdakwa I Ir. Herman Arsyad selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan memerintahkan Terdakwa II Mukhyar Idris untuk membuat kontrak perencanaan pembuatan bangunan pemecah ombak di PPI Lhok Bengkuang tahap II tahun 2005 yaitu menambah panjang Break Water. Perencanaan teknis dilaksanakan CV Ganesha Konsultan Group sebagai Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Konsultan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 050/05/PK/BW/2005 tanggal 29 Agustus 2005 Pekerjaan perencanaan teknis Pembangunan Fasilitas Pelindung (Breakwater) pada PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan antara Terdakwa II Mukhyar Idris, SE selaku Pengendali Pelaksana Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Kabupaten Aceh Selatan dengan Ir Kharlis, ZS selaku Direktur CV Ganesha Consultant Group. Hasil dari perencanaan yang dibuat oleh Ir Karlis, Break Water PPI Lhok Bengkuang bertambah panjang 58,6 meter. Sehingga total panjang Break water yang seharusnya ada adalah sepanjang 296,6 meter.

Berdasarkan perencanaan yang dibuat oleh CV Ganesha Consultant Group kemudian Terdakwa I Ir Herman Arsyad selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk panitia pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pemilihan rekanan melalui tender terbuka. Pada waktu pelaksanaan pelelangan pekerjaan tahap kedua Pembangunan Break Water PPI Lhok Bengkuang, pekerjaan tahap I sama sekali belum selesai dikerjakan oleh rekanan. Hasil dari pelelangan tersebut yang menjadi pemenang dan yang akan melaksanakan pembangunan tahap kedua adalah CV Beudoh Pribumi. Selanjutnya Terdakwa II Mukhyar Idris selaku Pengendali Pelaksana Kegiatan menanda tangani kontrak Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fasilitas Pelindung (Breakwater) Tahap II dengan Hasyim Baharuddin selaku Kuasa Direktur CV Beudoh Pribumi.

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan Break Water tahap II PPI Lhok Bengkuang, Terdakwa I Ir. Herman Arsyad selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kemudian menunjuk Ir. Karlis ZS selaku Direktur CV Ganesha Group Consultan untuk menjadi konsultan pengawas pada kegiatan Pembangunan Break water PPI Lhok Bengkuang tahap kedua tahun anggaran 2005. Pelaksanaan Pengawasan oleh CV Ganesha Consultant Group didasarkan pada kontrak Nomor : 050/12/SPK/BW/2005 tanggal 5 November 2005 antara Terdakwa II Mukhyar Idris, SE selaku PPTK dengan Ir Karlis ZS selaku Direktur CV Ganesha Consultant Group.

Berdasarkan kontrak nomor : 050/12/SPK/BW/2005 tanggal 5 November 2005 antara Terdakwa II Mukhyar Idris, S E selaku PPTK dengan Ir Karlis ZS selaku Direktur CV Ganesha Consultant Group, Ir. Karlis ZS mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan Break Water PPI Lhok Bengkuang dengan referensi sebagai berikut :

- a. Gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail) rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan dengan semua perubahannya sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.
- b. Kerangka Acuan Pekerjaan dan usulan teknis / biaya pekerjaan pengawasan yang ditetapkan terlampir.
- c. Semua ketentuan-ketentuan dan peraturan administrasi teknis yang tercantum dalam :
 1. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat.
 2. Standard tata cara dan spesifikasi teknis jalan dan jembatan dari departemen PU.
 3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 061/KPTS/1981.

Berdasarkan kontrak Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 Pembangunan Break Water Tahap II berada di kompleks PPI Lhok Bengkuang. Adapun spesifikasi teknis berdasarkan gambar bestek yang ada di dalam kontrak adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan dimulai dari titik P10.0 + 238 (7,00 M) artinya menyambung pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2004.
- Untuk titik P10.0 + 238 (7,00 M) Tinggi Break Water 9,8 m lebar penampang atas 3 m dan lebar bawah 16,44 m, material yang digunakan batu ukuran 1 ton s/d 1,5 ton per unit pada kedalaman 7 m ke bawah sedangkan di atasnya menggunakan batu berukuran 50 s/d 300 kg per unit.

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk titik P11.0 + 258 (8,00 M) Tinggi Break Water 10,80 m lebar penampang atas 3 m dan lebar bawah 24,50 m, material yang digunakan batu ukuran 1 ton s/d 1,5 ton per unit pada kedalaman 8 m ke bawah sedangkan di atasnya menggunakan batu berukuran 50 s/d 300 kg per unit.
- Untuk titik P12.0 + 278 (8,50 M) Tinggi Break Water 11,80 m lebar penampang atas 3 m dan lebar bawah 26,50 m, material yang digunakan batu ukuran 1 ton s/d 1,5 ton per unit pada kedalaman 8,50 m ke bawah sedangkan di atasnya menggunakan batu berukuran 50 s/d 300 kg per unit.
- Untuk titik P13.0 + 296,6 (9,00 M) Tinggi Break Water 11,80 m lebar penampang atas 3 m dan lebar bawah 26,50 m, material yang digunakan batu ukuran 1 ton s/d 1,5 ton per unit pada kedalaman 9 m ke bawah sedangkan di atasnya menggunakan batu berukuran 50 s/d 300 kg per unit.

Bahwa setelah kontrak Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 ditanda tangani, pada bulan Desember 2005, Hasyim Baharuddin mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar Rp. 216.200880,-. Untuk dapat dilakukan pembayaran uang muka, Terdakwa I Ir Herman Arsyad memerintahkan Terdakwa II Mukhyar Idris SE untuk membuat kelengkapan administrasinya. Adapun administrasi yang dibuat oleh Terdakwa II Mukhyar Idris, SE dan ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Arsyad adalah :

Kelengkapan administrasi pembayaran untuk dana yang bersumber dari DAK non DR :

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor tidak ada tahun 2005.
 - Berita Acara Pembayaran uang muka Nomor : /BAP/2005 tanggal 2 Desember 2005 sebesar Rp 216.200.880,-
 - Tanda Penerimaan tanggal 2005 sebesar Rp 216.200.880,-
- Kelengkapan administrasi pembayaran untuk dana yang bersumber dari Dana Pendamping APBD tahun anggaran 2005
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor tidak ada tahun 2005.
 - Berita Acara Pembayaran uang muka Nomor : /BAP/2005 tanggal 2 Desember 2005 sebesar Rp 24.022.320,-
 - Tanda Penerimaan tanggal 2005 sebesar Rp 24.022.320,-

Selanjutnya semua kelengkapan administrasi tersebut dibawa oleh Hasyim Baharuddin ke Bagian Keuangan Setdakab Aceh Selatan untuk melakukan penarikan dana yang bersumber dari Pembayaran Uang Muka Kerja berdasarkan kontrak Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005. Total dana yang berhasil ditarik oleh Hasyim Baharuddin pada bulan Desember 2005 sebesar Rp 240.223.200,-. Pembayaran ini dibebankan pada Dokumen

Hal. 5 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Tahun 2005 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Bahwa seharusnya Terdakwa I Ir Herman Arsyad selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Mukhyar Idris, SE selaku Pejabat Teknis Kegiatan menolak permintaan Hasyim Baharuddin untuk pembayaran uang muka kerja berdasarkan kontrak nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 karena pekerjaan pembangunan Break Water tahap I dengan menggunakan anggaran tahun 2004 belum selesai dikerjakan oleh Hasyim Baharuddin. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa I Ir Herman Arsyad dan Terdakwa II Mukhyar Idris, SE. Terdakwa I Ir Herman Arsyad dan Terdakwa II Mukhyar Idris, SE memenuhi permintaan Hasyim Baharuddin untuk melakukan penarikan dana pembayaran Uang Muka Kerja.

Berdasarkan Bab II Huruf D angka 1 huruf d Lampiran I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menentukan bahwa pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, pengguna barang/ jasa bersama-sama dengan penyedia barang/ jasa melakukan pemeriksaan bersama. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam addendum kontrak.

Pemeriksaan bersama sebagaimana yang dimaksudkan di atas juga tidak dilakukan oleh Terdakwa II Mukhyar Idris, SE. Dengan demikian dianggap bahwa tidak ada perubahan bentuk lokasi/tempat Break Water akan dibangun yang dapat dijadikan alasan untuk merubah spesifikasi teknis maupun bentuk pada waktu dilakukan perencanaan dengan pada waktu penyerahan lapangan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa berdasarkan Bab II Huruf D angka 1 huruf g Lampiran I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menentukan bahwa : Perubahan terhadap Kegiatan/ Pekerjaan dapat dilakukan:

- 2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam

Hal. 6 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :

- a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak
 - b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan
 - c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan
 - d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 3) Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10 % dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal.
- 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindak lanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal.
- 5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

Bahwa pada bulan Desember 2006 Hasyim Baharuddin bersama konsultan Ir.Karlis,Zs, Terdakwa II Mukhyar Idris,SE menghadap Terdakwa I Herman Arsyad,SE untuk mengajukan permintaan penarikan dana dengan membawa Laporan Bulanan Kemajuan Fisik. Laporan Bulanan Kemajuan Fisik di buat oleh Ir Karlis ZS seolah-olah pelaksanaan pembangunan Break Water Tahap II telah dilaksanakan oleh Hasyim Baharuddin dan mencapai kemajuan 60 %. Laporan Bulanan Kemajuan Fisik disamping ditanda tangani oleh Ir Karlis ZS selaku Konsultan Pengawas seharusnya juga ditanda tangani oleh Pengawas Teknis dari Dinas Kimpraswil Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Namun pengawas teknis dari Dinas Kimpraswil Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tidak menanda tangani Laporan Bulanan Kemajuan Fisik tersebut.

Setelah melihat semua kelengkapan administrasi permintaan pembayaran Termyn II selesai dibuat dan diajukan oleh Terdakwa II Mukhyar Idris, Terdakwa I Ir Herman Arsyad tetap menyetujui untuk dilakukan penarikan dana walaupun Terdakwa I Herman Arsyad tahu Pengawas Teknis dari Dinas Kimpraswil Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tidak menanda tangani Laporan Kemajuan Fisik 60 % tersebut. Kelengkapan syarat yang harus dibuat untuk dilakukan pembayaran dan ditanda tangani oleh Terdakwa I Ir Herman Arsyad adalah sebagai berikut :

Untuk penarikan dana yang pembayarannya bersumber dari DAK non DR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor : 090/129/BEND/SPP/BM/06 tanggal 12 Desember 2006 untuk pembayaran uang Termyn I 60 % dari pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break water) kepada Hasyim Baharuddin kuasa Direktur CV Beudoh Pribumi sebesar Rp 486.451.980,-
- Berita Acara Pembayaran nomor : BAP/ /TERMYN-I/PPI/2006 tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp 433.384.492,-
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Muhd Ramli ST) dan Kontraktor pelaksana (Hasyim Baharuddin) tanpa ditanda tangani oleh Pengawas dari Kimpraswil sedangkan Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Fisik ditanda tangani oleh Pengendali Pelaksana Kegiatan (Mukhyar Idris) Konsultan Pengawas (Ir Karlis) dan Kontraktor Pelaksana (Hasyim Baharuddin).

Untuk penarikan dana yang pembayaran bersumber dari Dana Pendamping APBD tahun anggaran 2005

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 090/129/BEND/SPP/BM/2006 tanggal 12 Desember 2006 untuk pembayaran Termyn I 60 % dari pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break water) kepada Hasyim Baharuddin kuasa Direktur CV Beudoh Pribumi sebesar Rp 54.050.220,-.
- Berita Acara Pembayaran nomor : BAP/ /TERMYN-I/PPI/2006 tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp , - 54.050.220,-.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Muhd Ramli ST) dan Kontraktor pelaksana (Hasyim Baharuddin) tanpa ditanda tangani oleh Pengawas dari Kimpraswil sedangkan Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Fisik ditanda tangani oleh Pengendali Pelaksana Kegiatan (Mukhyar Idris) Konsultan Pengawas (Ir Karlis) dan Kontraktor Pelaksana (Hasyim Baharuddin).

Selanjutnya semua kelengkapan administrasi tersebut dibawa oleh Hasyim Baharuddin ke Bagian Keuangan Setdakab Aceh Selatan untuk pembayaran. Total dana yang berhasil diambil oleh Hasyim Baharuddin pada bulan Desember 2006 sebesar Rp 540.502.200,-. Pembayaran ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Bahwa seharusnya Terdakwa I Ir Herman Arsyad selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Mukhyar Idris, SE menolak permintaan pembayaran oleh Hasyim Baharuddin karena pada kenyataannya di lapangan pekerjaan pembangunan Break Water berdasarkan kontrak Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 sama sekali tidak dikerjakan.

Hal. 8 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2007 Hasyim Baharuddin kembali datang menghadap Terdakwa I Ir. Herman Arsyad dan meminta untuk dilakukan penarikan dana sebagai pembayaran lunas pembangunan Break water Tahap II PPI Lhok Bengkuang. Terdakwa I Herman Arsyad memanggil Terdakwa II Mukhyar Idris,SE. dan mengatakan kepada Hasyim Baharuddin bahwa pekerjaan belum selesai dan diminta untuk segera menyelesaikannya. Pada waktu itu Terdakwa II Mukhyar Idris mengatakan sudah tidak percaya terhadap janji rekanan. Kalau untuk melakukan penarikan dana lagi Hasyim Baharuddin harus membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai.

Setelah Surat Pernyataan/Perjanjian tanggal 14 Desember 2007 tersebut ditanda tangani. Untuk dapat dilakukan penarikan dana maka dibuatlah kelengkapan administrasi seolah-olah pekerjaan telah selesai seluruhnya. Kelengkapan administrasi yang dibuat tersebut adalah sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor : 900/185/LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengendali Pelaksana Kegiatan (Terdakwa II Mukhyar Idris,SE) sebesar Rp 300.279.000,-
- Tanda Penerimaan (tanggal tidak ada) yang ditanda tangani oleh Hasym Baharuddin sebagai penerima, setuju dibayar oleh PPTK (Terdakwa II Mukhyar Idris,SE), Lunas dibayar oleh Bendahara dan mengetahui Terdakwa I Ir Herman Arsyad sebagai Kepala Dinas DKP sebesar Rp 270.251.100,- bersumber dari DAK non DR dan sebesar Rp 30.027.900,- berasal dari dana pendamping APBD.
- Surat Perintah Membayar Nomor : 185/LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa I Ir Herman Arsyad sebesar Rp 300.279.000,- untuk Pembayaran Termyn II 100 % (tidak termasuk biaya pemeliharaan) pekerjaan pembangunan fasilitas pelindung / Break Water pada PPI Lhok Bengkuang.
- Berita Acara Pembayaran tanggal 14 Desember 2007.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang ditanda tangani oleh Hasim Baharuddin, Consultan Pengawas (Muhd Ramli,ST) dan Pengawas dari Dinas Kimpraswil (Ariadin,ST).
- Visual Photo Progress Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005
- Adendum Kontrak XII Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor : 056/ /ADD-SPP/PKT/2007 tanggal 26 Oktober 2007.

Hal. 9 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) biaya pemeliharaan Nomor : 900/186/LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp 120.111.780,-
- Tanda Penerimaan tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp 108.100.620,- bersumber dari DAK non DR dan Rp 12.011.160,- yang berasal dari dana pendamping APBD total Rp 120.111.780,-
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 050/ /BASTP/PSPP/2007 tanggal 15 Desember 2007 tentang Serah Terima Pekerjaan berdasarkan kontrak Nomor : 050/017/BW/2007 tanggal 30 November 2005 pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung / Break Water pada PPI Lhok Bengkuang yang ditanda tangani oleh Terdakwa I Ir Herman Arsyad selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Hasyim Baharuddin selaku Kuasa Direktur CV Beudoh Pribumi dan disertifikasi oleh Consultan Pengawas Ir Karlis selaku Direktur CV Ganesha Consultan Group.
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 050/ /BAPP/PSPP/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Penyerahan hasil pekerjaan berdasarkan kontrak nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I Ir Herman Arsyad selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Hasyim Baharuddin selaku Kuasa Direktur CV Beudoh Pribumi.
- Surat Perintah Membayar Nomor : 186/LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran biaya pemeliharaan pekerjaan pembangunan fasilitas pelindung (Break Water) pada PPI Lhok Bengkuang sebesar Rp 120.111.780,-.

Total dana yang berhasil ditarik oleh Hasyim Baharuddin pada bulan Desember 2007 adalah sebesar Rp 420.390.780,-. Pembayaran ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Selanjutnya Terdakwa I Ir Herman Arsyad memerintahkan Terdakwa II Mukhyar Idris,SE untuk membuat surat blokir yang ditujukan kepada Bank BPD Cabang Tapaktuan untuk pemblokiran rekening nomor : 120.01.05.510604-1 atas nama CV Beudoh Pribumi Kuasa Direktur Hasyim Baharuddin.

Bahwa Terdakwa I Ir Herman Arsyad dan Terdakwa II Mukhyar Idris,SE juga telah menyetujui pembayaran untuk biaya pengawasan untuk Ir Karlis ZS. Padahal seharusnya Terdakwa I Ir Herman Arsyad dan Terdakwa II Mukhyar Idris,SE menolak permintaan Ir Karlis untuk memperoleh pembayaran karena senyatanya Ir Karlis ZS tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan

Hal. 10 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dengan baik berdasarkan kontrak nomor : 050/12/SPK/BW/2005 tanggal 5 November 2005. Total dana yang ditarik oleh Ir Karlis berdasarkan kontrak pengawasan tersebut sebesar Rp. 28.900.000,-. Pembayaran ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan Lampiran I Bab II tentang serah terima Pekerjaan Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berikut perubahannya menentukan Pengguna Barang / Jasa menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 menentukan bahwa Pengguna Jasa membentuk Panitia Penerimaan Pekerjaan yang terdiri dari unsur atasan langsung, proyek dan direksi teknis.

Seharusnya Terdakwa I Ir Herman Arsyad membentuk Panitia Pemeriksa Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum melakukan serah terima pekerjaan tahap I dengan Hasyim Baharuddin selaku Kuasa Direktur CV Beudoh Pribumi. Pemeriksaan Hasil pekerjaan oleh tim ini diperlukan untuk mengetahui hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan-kekurangan maka rekanan dalam hal ini CV Beudoh Pribumi mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya. Hasil Pemeriksaan ini dituangkan dalam suatu bentuk berita acara pemeriksaan pekerjaan. Berdasarkan Berita Acara tersebut, Terdakwa I Ir Herman Arsyad seharusnya baru boleh melakukan pembayaran. Namun panitia pemeriksa hasil pekerjaan tidak pernah dibentuk oleh Terdakwa I Ir Herman Arsyad dan Terdakwa I Ir Herman Arsyad langsung menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pertama.

Kemudian setelah masa pemeliharaan berakhir, Terdakwa I Ir Herman Arsyad seharusnya membentuk Tim Penerima Pekerjaan untuk meneliti apakah pekerjaan yang akan diterima telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar-gambar sebagaimana tertuang dalam kontrak. Namun hal ini juga tidak dilakukan. Oleh Terdakwa I Ir Herman Arsyad Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditanda tangani tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh Tim Penerima Pekerjaan.

Bahwa berdasarkan spesifikasi teknis dan gambar lay out yang ada dalam kontrak Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Breakwater) Tahap II sampai dengan sekarang tidak pernah dikerjakan sama sekali alias fiktif.

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, bangunan pemecah ombak tidak berfungsi untuk melindungi dermaga tempat kapal-kapal nelayan berlabuh di Pelabuhan Pendaratan Ikan Lhok Bengkuang dan telah memperkaya diri mereka Terdakwa dan/atau orang lain yakni Hasyim Baharuddin selaku Direktur CV Beudoh Pribumi dan Ir Karlis ZS selaku Direktur CV Ganesha Consultant Group serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.230.016.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta enam belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I Ir HERMAN ARSYAD,MM bin ARSYAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : KU.954/67 Tahun 2005 tanggal 16 Juni 2005, KU.954/26/Tahun 2006 tanggal 1 April 2006, 27.A Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007, Terdakwa II MUKHYAR IDRIS,S.E. bin M IDRIS IBRAHIMI selaku Pengendali Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : KU.954/67 Tahun 2005 tanggal 16 Juni 2005, KU.954/26/Tahun 2006 tanggal 1 April 2006, Nomor : 27.A Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007, turut serta melakukan dengan HASYIM BAHARUDDIN selaku Kuasa Direktur CV Beudoh Pribumi, Ir KARLIS selaku Direktur CV Ganesha Consultant Group dan ARIADIN,S.T. selaku Pengawas dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (ketiganya disidangkan terpisah), berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan antara tanggal 30 November 2005 sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

Hal. 12 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2004 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mendapat Dana Alokasi Khusus Non DR dari Departemen Kelautan dan Perikanan RI untuk peningkatan sarana perikanan. Anggaran yang tersedia pada tahun 2004 ini salah satunya digunakan untuk membangun Bangunan Pemecah Ombak (Break Water) sepanjang 238 meter di kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Bangunan Pemecah ombak ini bertujuan untuk melindungi pelabuhan pendaratan ikan sehingga dapat disinggahi oleh boat-boat nelayan untuk menurunkan hasil tangkapan dari laut dan mengisi logistic untuk kembali melaut. Letak geografis laut di PPI Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan yang berhadapan langsung dengan samudra Hindia mengakibatkan ombak besar sehingga berdampak boat-boat nelayan tidak dapat berlabuh di dermaga Pelabuhan Pendaratan Ikan Lhok Bengkuang. Untuk mengatasi hal ini maka dibuatlah Bangunan Pemecah Ombak (Break Water) di PPI Lhok Bengkuang.

Bahwa panjang Break Water PPI Lhok Bengkuang yang dibangun dengan menggunakan anggaran tahun 2004 belum mencukupi untuk melindungi dermaga PPI Lhok Bengkuang dari terpaan ombak. Oleh karena itu pada tahun anggaran 2005, Terdakwa I Ir Herman Arsyad kembali menganggarkan penambahan panjang Break Water di PPI Lhok Bengkuang dari panjang 238 meter yang seharusnya dibangun menggunakan anggaran tahun 2004. Dengan penambahan panjang ini diharapkan dermaga PPI Lhok Bengkuang tidak lagi diterpa ombak yang besar karena sudah terlindungi oleh Break Water dan dermaga dapat berfungsi menjadi tempat berlabuh kapal-kapal nelayan. Untuk merealisasikan maksud tersebut Terdakwa I Ir Herman Arsyad dengan kewenangan yang ada padanya selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan memerintahkan Terdakwa II Mukhyar Idris untuk membuat kontrak perencanaan pembuatan bangunan pemecah ombak di PPI Lhok Bengkuang tahap II tahun 2005 yaitu menambah panjang Break Water.

Perencanaan teknis dilaksanakan CV Ganesh Konsultan Group sebagai Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Konsultan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 050/05/PK/BW/2005 tanggal 29 Agustus 2005 Pekerjaan perencanaan teknis Pembangunan Fasilitas Pelindung (Breakwater) pada PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan antara Terdakwa II Mukhyar Idris, SE selaku

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendali Pelaksana Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Kabupaten Aceh Selatan dengan Ir Karlis,ZS selaku Direktur CV Ganesha Consultant Group. Hasil dari perencanaan yang dibuat oleh Ir Karlis ZS, Break Water PPI Lhok Bengkuang bertambah panjang 58,6 meter. Sehingga total panjang Break water yang seharusnya ada adalah sepanjang 296,6 meter.

Berdasarkan perencanaan yang dibuat oleh CV Ganesha Consultant Group kemudian Terdakwa I Ir Herman Arsyad dengan kewenangan yang ada padanya selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan panitia pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pemilihan rekanan melalui tender terbuka. Padahal pada waktu pelaksanaan pelelangan pekerjaan tahap kedua Pembangunan Break Water PPI Lhok Bengkuang, pekerjaan tahap I sama sekali belum selesai dikerjakan oleh rekanan. Hasil dari pelelangan tersebut yang menjadi pemenang dan yang akan melaksanakan pembangunan tahap kedua adalah CV Beudoh Pribumi. Selanjutnya Terdakwa II Mukhyar Idris selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menanda tangani kontrak Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Breakwater) Tahap II dengan Hasyim Baharuddin selaku Kuasa Direktur CV Beudoh Pribumi. Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan Break Water tahap II PPI Lhok Bengkuang, Terdakwa I Ir Herman Arsyad selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kemudian menunjuk Ir Karlis ZS selaku Direktur CV Ganesha Group Consultan untuk menjadi konsultan pengawas pada kegiatan Pembangunan Break water PPI Lhok Bengkuang tahap kedua tahun anggaran 2005. Pelaksanaan Pengawasan oleh CV Ganesha Consultant Group didasarkan pada kontrak Nomor : 050/12/SPK/BW/2005 tanggal 5 November 2005 antara Terdakwa II Mukhyar Idris,SE selaku PPTK dengan Ir Karlis ZS selaku Direktur CV Ganesha Consultant Group.

Berdasarkan perencanaan yang dibuat oleh CV Ganesha Consultant Group kemudian Terdakwa I Ir Herman Arsyad selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui panitia pengadaan barang dan jasa melakukan pemilihan rekanan melalui tender terbuka. Pada waktu pelaksanaan pelelangan pekerjaan tahap kedua Pembangunan Break Water PPI Lhok Bengkuang, pekerjaan tahap I sama sekali belum selesai dikerjakan oleh rekanan. Hasil dari pelelangan tersebut yang menjadi pemenang dan yang akan melaksanakan pembangunan tahap kedua adalah CV Beudoh Pribumi. Selanjutnya Terdakwa II Mukhyar Idris selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menanda tangani kontrak Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pekerjaan Pembangunan

Hal. 14 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Pelindung (Breakwater) Tahap II dengan Hasyim Baharuddin selaku Kuasa Direktur CV Beudoh Pribumi. Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan Break Water tahap II PPI Lhok Bengkuang, Terdakwa I Ir Herman Arsyad selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kemudian menunjuk Ir Karlis ZS selaku Direktur CV Ganesha Group Consultan untuk menjadi konsultan pengawas pada kegiatan Pembangunan Break water PPI Lhok Bengkuang tahap kedua tahun anggaran 2005. Pelaksanaan Pengawasan oleh CV Ganesha Consultant Group didasarkan pada kontrak Nomor : 050/12/SPK/BW/2005 tanggal 5 November 2005 antara Terdakwa II Mukhyar Idris,SE selaku PPTK dengan Ir Karlis ZS selaku Direktur CV Ganesha Consultant Group.

Berdasarkan kontrak nomor : 050/12/SPK/BW/2005 tanggal 5 November 2005 antara Terdakwa II Mukhyar Idris,SE selaku PPTK dengan Ir Karlis ZS selaku Direktur CV Ganesha Consultant Group, Ir Karlis ZS mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan Break Water PPI Lhok Bengkuang dengan referensi sebagai berikut :

- a. Gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail) rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan dengan semua perubahannya sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.
- b. Kerangka Acuan Pekerjaan dan usulan teknis / biaya pekerjaan pengawasan yang ditetapkan terlampir.
- c. Semua ketentuan-ketentuan dan peraturan administrasi teknis yang tercantum dalam
 1. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat.
 2. Standard tata cara dan spesifikasi teknis jalan dan jembatan dari departemen PU.
 3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 061/KPTS/1981.

Berdasarkan kontrak Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 Pembangunan Break Water Tahap II berada di kompleks PPI Lhok Bengkuang. Adapun spesifikasi teknis berdasarkan gambar bestek yang ada di dalam kontrak adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan dimulai dari titik P10.0 + 238 (7,00 M) artinya menyambung pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2004.
- Untuk titik P10.0 + 238 (7,00 M) Tinggi Break Water 9,8 m lebar penampang atas 3 m dan lebar bawah 16,44 m, material yang digunakan batu ukuran 1 ton s/d 1,5 ton per unit pada kedalaman 7 m ke bawah sedangkan di atasnya menggunakan batu berukuran 50 s/d 300 kg per unit.

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk titik P11.0 + 258 (8,00 M) Tinggi Break Water 10,80 m lebar penampang atas 3 m dan lebar bawah 24,50 m, material yang digunakan batu ukuran 1 ton s/d 1,5 ton per unit pada kedalaman 8 m ke bawah sedangkan di atasnya menggunakan batu berukuran 50 s/d 300 kg per unit.
- Untuk titik P12.0 + 278 (8,50 M) Tinggi Break Water 11,80 m lebar penampang atas 3 m dan lebar bawah 26,50 m, material yang digunakan batu ukuran 1 ton s/d 1,5 ton per unit pada kedalaman 8,50 m ke bawah sedangkan di atasnya menggunakan batu berukuran 50 s/d 300 kg per unit.
- Untuk titik P13.0 + 296,6 (9,00 M) Tinggi Break Water 11,80 m lebar penampang atas 3 m dan lebar bawah 26,50 m, material yang digunakan batu ukuran 1 ton s/d 1,5 ton per unit pada kedalaman 9 m ke bawah sedangkan di atasnya menggunakan batu berukuran 50 s/d 300 kg per unit.

Bahwa setelah kontrak Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 ditanda tangani, pada bulan Desember 2005, Hasyim Baharuddin mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar Rp. 216.200880,-. Untuk dapat dilakukan pembayaran uang muka, Terdakwa I Ir Herman Arsyad menyalahgunakan kewenangannya memerintahkan Terdakwa II Mukhyar Idris SE untuk membuat kelengkapan administrasinya. Adapun administrasi yang dibuat oleh Terdakwa II Mukhyar Idris, SE dan ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Arsyad adalah :

Kelengkapan administrasi pembayaran untuk dana yang bersumber dari DAK non DR :

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor tidak ada tahun 2005.
- Berita Acara Pembayaran uang muka Nomor : /BAP/2005 tanggal 2 Desember 2005 sebesar Rp 216.200.880,-
- Tanda Penerimaan tanggal 2005 sebesar Rp 216.200.880,-

Kelengkapan administrasi pembayaran untuk dana yang bersumber dari Dana Pendamping APBD tahun anggaran 2005.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor tidak ada tahun 2005.
- Berita Acara Pembayaran uang muka Nomor : /BAP/2005 tanggal 2 Desember 2005 sebesar Rp 24.022.320,-
- Tanda Penerimaan tanggal 2005 sebesar Rp 24.022.320,-

Selanjutnya semua kelengkapan administrasi tersebut dibawa oleh Hasyim Baharuddin ke Bagian Keuangan Setdakab Aceh Selatan untuk melakukan penarikan dana yang bersumber dari Pembayaran Uang Muka Kerja berdasarkan kontrak Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005.

Total dana yang berhasil ditarik oleh Hasyim Baharuddin pada bulan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 sebesar Rp 240.223.200,-. Pembayaran ini dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun 2005 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Bahwa Terdakwa I Ir Herman Arsyad selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Mukhyar Idris,SE selaku Pengendali Pelaksana Kegiatan dengan kewenangan yang ada seharusnya menolak permintaan Hasyim Baharuddin untuk pembayaran uang muka kerja berdasarkan kontrak nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 karena pekerjaan pembangunan Break Water tahap I dengan menggunakan anggaran tahun 2004 belum selesai dikerjakan oleh Hasyim Baharuddin. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa I Ir Herman Arsyad dan Terdakwa II Mukhyar Idris,SE. Terdakwa I Ir Herman Arsyad dan Terdakwa II Mukhyar Idris,SE tetap memenuhi permintaan Hasyim Baharuddin untuk melakukan penarikan dana pembayaran Uang Muka Kerja.

Berdasarkan Bab II Huruf D angka 1 huruf d Lampiran I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menentukan bahwa pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, pengguna barang / jasa bersama-sama dengan penyedia barang/jasa melakukan pemeriksaan bersama. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam addendum kontrak.

Pemeriksaan bersama sebagaimana yang dimaksudkan di atas juga tidak dilakukan oleh Terdakwa II Mukhyar Idris,SE. Padahal Terdakwa II Mukhyar Idris,SE dengan kewenangan yang ada padanya dapat memerintahkan Hasyim Baharuddin dan Ir Karlis untuk melakukan pengukuran ulang pada saat penyerahan lokasi pekerjaan. Dengan demikian dianggap bahwa tidak ada perubahan bentuk lokasi/tempat Break Water akan dibangun yang dapat dijadikan alasan untuk merubah spesifikasi teknis maupun bentuk pada waktu dilakukan perencanaan dengan pada waktu penyerahan lapangan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa berdasarkan Bab II Huruf D angka 1 huruf g Lampiran I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menentukan bahwa : Perubahan terhadap Kegiatan/Pekerjaan dapat dilakukan :

- 2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/ jasa bersama penyedia barang/ jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :
 - a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak
 - b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan
 - c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan
 - d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 3) Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10 % dari harga yang tercantum dalam perjanjian / kontrak awal.
- 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindak lanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian / kontrak awal.
- 5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.

Bahwa pada bulan Desember 2006 Hasyim Baharuddin bersama konsultan Ir.Karlis, Zs, Terdakwa II Mukhyar Idris,SE menghadap Terdakwa I Herman Arsyad, SE untuk mengajukan permintaan penarikan dana dengan membawa Laporan Bulanan Kemajuan Fisik. Laporan Bulanan Kemajuan Fisik di buat oleh Ir Karlis ZS seolah-olah pelaksanaan pembangunan Break Water Tahap II telah dilaksanakan oleh Hasyim Baharuddin dan mencapai kemajuan 60 %. Laporan Bulanan Kemajuan Fisik disamping ditanda tangani oleh Ir Karlis ZS selaku Konsultan Pengawas seharusnya juga ditanda tangani oleh Pengawas Teknis dari Dinas Kimpraswil Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Namun pengawas teknis dari Dinas Kimpraswil Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tidak menanda tangani Laporan Bulanan Kemajuan Fisik tersebut.

Setelah melihat semua kelengkapan administrasi permintaan pembayaran Termyn II selesai dibuat dan diajukan oleh Terdakwa II Mukhyar Idris, Terdakwa I Ir Herman Arsyad tetap menyetujui untuk dilakukan penarikan dana walaupun Terdakwa I Herman Arsyad tahu Pengawas Teknis dari Dinas Kimpraswil Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tidak menanda tangani Laporan Kemajuan Fisik 60 % tersebut. Kelengkapan syarat yang harus dibuat untuk

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



dilakukan pembayaran dan ditanda tangani oleh Terdakwa I adalah sebagai berikut:

Untuk penarikan dana yang pembayarannya bersumber dari DAK non DR

- SPP Nomor : 090/129/BEND/SPP/BM/06 tanggal 12 Desember 2006 untuk pembayaran uang Termyn I 60 % dari pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break water) kepada Hasyim Baharuddin kuasa Direktur CV Beudoh Pribumi sebesar Rp 486.451.980,-
- Berita Acara Pembayaran nomor : BAP/ /TERMYN-I/PPI/2006 tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp 433.384.492,-
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Muhd Ramli ST) dan Kontraktor pelaksana (Hasyim Baharuddin) tanpa ditanda tangani oleh Pengawas dari Kimpraswil sedangkan Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Fisik ditanda tangani oleh Pengendali Pelaksana Kegiatan (Mukhyar Idris) Konsultan Pengawas (Ir Karlis) dan Kontraktor Pelaksana (Hasyim Baharuddin).

Untuk penarikan dana yang pembayaran bersumber dari Dana Pendamping APBD tahun anggaran 2005

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 090/129/BEND/SPP/BM/2006 tanggal 12 Desember 2006 untuk pembayaran Termyn I 60 % dari pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break water) kepada Hasyim Baharuddin kuasa Direktur CV Beudoh Pribumi sebesar Rp 54.050.220,-.
- Berita Acara Pembayaran nomor : BAP/ /TERMYN-I/PPI/2006 tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp , - 54.050.220,-.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Muhd Ramli ST) dan Kontraktor pelaksana (tsk Hasyim Baharuddin) tanpa ditanda tangani oleh Pengawas dari Kimpraswil sedangkan Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Fisik ditanda tangani oleh Pengendali Pelaksana Kegiatan (Mukhyar Idris) Konsultan Pengawas (Ir Karlis) dan Kontraktor Pelaksana (Hasyim Baharuddin).

Selanjutnya semua kelengkapan administrasi tersebut dibawa oleh Hasyim Baharuddin ke Bagian Keuangan Setdakab Aceh Selatan untuk pembayaran. Total dana yang berhasil diambil oleh Hasyim Baharuddin pada bulan Desember 2006 sebesar Rp 540.502.200,-. Pembayaran ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Bahwa seharusnya Terdakwa I Ir Herman Arsyad selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Mukhyar Idris, SE menolak permintaan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hasyim Baharuddin karena pada kenyataannya di lapangan pekerjaan pembangunan Break Water berdasarkan kontrak Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 sama sekali tidak dikerjakan.

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2007 Hasyim Baharuddin kembali datang menghadap Terdakwa I Ir. Herman Arsyad dan meminta untuk dilakukan penarikan dana sebagai pembayaran lunas pembangunan Break water Tahap II PPI Lhok Bengkuang. Terdakwa I Herman Arsyad memanggil Terdakwa II Mukhyar Idris,SE. dan mengatakan kepada Hasyim Baharuddin bahwa pekerjaan belum selesai dan diminta untuk segera menyelesaikannya. Pada waktu itu Terdakwa II Mukhyar Idris mengatakan sudah tidak percaya terhadap janji rekanan. Kalau untuk melakukan penarikan dana lagi Hasyim Baharuddin harus membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai.

Setelah Surat Pernyataan/Perjanjian tanggal 14 Desember 2007 tersebut ditanda tangani. Untuk dapat dilakukan penarikan dana maka dibuatlah kelengkapan administrasi seolah-olah pekerjaan telah selesai seluruhnya. Kelengkapan administrasi yang dibuat tersebut adalah sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor : 900/185/LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Terdakwa II Mukhyar Idris,SE) sebesar Rp 300.279.000,-
- Tanda Penerimaan (tanggal tidak ada) yang ditanda tangani oleh Hasim Baharuddin sebagai penerima, setuju dibayar oleh PPTK (Terdakwa II Mukhyar Idris,SE), Lunas dibayar oleh Bendahara dan mengetahui Terdakwa I Ir Herman Arsyad sebagai Kepala Dinas DKP sebesar Rp 270.251.100,- bersumber dari DAK non DR dan sebesar Rp 30.027.900,- berasal dari dana pendamping APBD.
- Surat Perintah Membayar Nomor : 185/LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa I Ir Herman Arsyad sebesar Rp 300.279.000,- untuk Pembayaran Termyn II 100 % (tidak termasuk biaya pemeliharaan) pekerjaan pembangunan fasilitas pelindung / Break Water pada PPI Lhok Bengkuang.
- Berita Acara Pembayaran tanggal 14 Desember 2007.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang ditanda tangani oleh Hasyim Baharuddin, Consultan Pengawas (Muhd Ramli,ST) dan Pengawas dari Dinas Kimpraswil (Ariadin,ST).
- Visual Photo Progress Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005

Hal. 20 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adendum Kontrak XII Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor : 056/ /ADD-SPP/PKT/2007 tanggal 26 Oktober 2007.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) biaya pemeliharaan Nomor : 900/186/LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp 120.111.780,-
- Tanda Penerimaan tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp 108.100.620,- bersumber dari DAK non DR dan Rp 12.011.160,- yang berasal dari dana pendamping APBD total Rp 120.111.780,-
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 050/ /BASTP/PSPP/2007 tanggal 15 Desember 2007 tentang Serah Terima Pekerjaan berdasarkan kontrak Nomor : 050/017/BW/2007 tanggal 30 November 2005 pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung / Break Water pada PPI Lhok Bengkuang yang ditanda tangani oleh Terdakwa I Ir Herman Arsyad selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Hasyim Baharuddin selaku Kuasa Direktur CV Beudoh Pribumi dan disertifikasi oleh Consultan Pengawas Ir Karlis selaku Direktur CV Ganesha Consultan Group.
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 050/ /BAPP/PSPP/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Penyerahan hasil pekerjaan berdasarkan kontrak nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I Ir Herman Arsyad selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Hasyim Baharuddin selaku Kuasa Direktur CV Beudoh Pribumi.
- Surat Perintah Membayar Nomor : 186/LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran biaya pemeliharaan pekerjaan pembangunan fasilitas pelindung (Break Water) pada PPI Lhok Bengkuang sebesar Rp 120.111.780,-.

Total dana yang berhasil ditarik oleh Hasyim Baharuddin pada bulan Desember 2007 adalah sebesar Rp 420.390.780,-. Pembayaran ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Selanjutnya Terdakwa I Ir Herman Arsyad memerintahkan Terdakwa II Mukhyar Idris,SE untuk membuat surat blokir yang ditujukan kepada Bank BPD Cabang Tapaktuan untuk pemblokiran rekening nomor : 120.01.05.510604-1 atas nama CV Beudoh Pribumi Kuasa Direktur Hasyim Baharuddin.

Bahwa Terdakwa I Ir Herman Arsyad dan Terdakwa II Mukhyar Idris,SE juga telah menyetujui pembayaran untuk biaya pengawasan untuk Ir Karlis ZS. Padahal seharusnya Terdakwa I Ir Herman Arsyad dan Terdakwa II Mukhyar

Hal. 21 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris, SE menolak permintaan Ir Karlis untuk memperoleh pembayaran karena senyatanya Ir Karlis ZS tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan pengawasan dengan baik berdasarkan kontrak nomor : 050/12/SPK/BW/2005 tanggal 5 November 2005. Total dana yang ditarik oleh Ir Karlis berdasarkan kontrak pengawasan tersebut sebesar Rp. 28.900.000,-. Pembayaran ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan Lampiran I Bab II tentang serah terima Pekerjaan Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berikut perubahannya menentukan Pengguna Barang / Jasa menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 menentukan bahwa Pengguna Jasa membentuk Panitia Penerimaan Pekerjaan yang terdiri dari unsur atasan langsung, proyek dan direksi teknis.

Seharusnya Terdakwa I Ir Herman Arsyad membentuk Panitia Pemeriksa Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum melakukan serah terima pekerjaan tahap I dengan Hasyim Baharuddin selaku Kuasa Direktur CV Beudoh Pribumi. Pemeriksaan Hasil pekerjaan oleh tim ini diperlukan untuk mengetahui hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan-kekurangan maka rekanan dalam hal ini CV Beudoh Pribumi mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya. Hasil Pemeriksaan ini dituangkan dalam suatu bentuk berita acara pemeriksaan pekerjaan. Berdasarkan Berita Acara tersebut, Terdakwa I Ir Herman Arsyad seharusnya baru boleh melakukan pembayaran. Namun panitia pemeriksa hasil pekerjaan tidak pernah dibentuk oleh Terdakwa I Ir Herman Arsyad dan Terdakwa I Ir Herman Arsyad langsung menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pertama.

Kemudian setelah masa pemeliharaan berakhir, Terdakwa I Ir Herman Arsyad seharusnya membentuk Tim Penerima Pekerjaan untuk meneliti apakah pekerjaan yang akan diterima telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar-gambar sebagaimana tertuang dalam kontrak. Namun hal ini juga tidak dilakukan. Oleh Terdakwa I Ir Herman Arsyad Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditanda tangani tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh Tim Penerima Pekerjaan.

Bahwa berdasarkan spesifikasi teknis dan gambar lay out yang ada dalam kontrak Nomor : 050/17/BW/2005 tanggal 30 November 2005 Pekerjaan

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fasilitas Pelindung (Breakwater) Tahap II sampai dengan sekarang tidak pernah dikerjakan sama sekali alias fiktif.

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, bangunan pemecah ombak tidak berfungsi untuk melindungi dermaga tempat kapal-kapal nelayan berlabuh di Pelabuhan Pendaratan Ikan Lhok Bengkuang dan telah memperkaya diri mereka Terdakwa dan/atau orang lain yakni Hasyim Baharuddin selaku Direktur CV Beudoh Pribumi dan Ir Karlis ZS selaku Direktur CV Ganesha Consultan Group serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.230.016.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta enam belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan tanggal 14 September 2009 sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa I. Ir.Herman Arsyad MM Bin Arsyad selaku Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa II Muchyar Idris SE Bin M Idris Ibrahim selaku Pengendali Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I. Ir.Herman Arsyad MM Bin Arsyad selaku Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa II Muchyar Idris SE Bin M Idris Ibrahim selaku Pengendali Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal :3 jo. pasal 18 ayat(1) huruf a dan b UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi;
3. Menjatuhkan pidana terhadap I. Ir.Herman Arsyad MM Bin Arsyad selaku Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa II Muchyar Idris SE Bin M Idris Ibrahim selaku Pengendali Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

4. Membebani Terdakwa I Ir.Herman Arsyad dan Terdakwa II Muchyar Idris SE Bin M.Idris Ibrahimi untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian keuangan Negara masing-masing sebesar Rp. 270.952.476,75(Dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam koma tujuh lima rupiah), apabila mereka Terdakwa tidak membayar uang mengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka mereka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan ;
 - 1 (satu) berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Konsultan Perencanaan (Kontrak Kerja) Nomor: 050/05/SPK/BW/2005 tanggal 29 Agustus 2005;
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Konsultan Pengawasan (Kontrak Kerja) Nomor: 050/12/SPK/BW/2005 tanggal 26 November 2005;
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/17BW/2005 tanggal 30 November 2005;
 - 1 (satu) berkas Gambar Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break Water) pada PPI Lhok Bengkuang Tahun Anggaran 2005;
 - 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan No. 06/BP/LHP/2006 tanggal 18 September 2006;
 - Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 27.A Tahun 2007 Tanggal 20 Februari 2007 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas, Badan dan Kantor Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007, beserta lampiran Susunan Nama-nama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas, Badan dan Kantor Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007;

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : KU.954/26/Tahun 2006 Tanggal 1 April 2006 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2006, beserta lampiran Susunan Nama-nama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas, Badan dan Kantor Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2006;
- Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : KU.954/67 Tahun 2005 Tanggal 16 Juni 2005 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2005, beserta lampiran Susunan Nama-nama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas, Badan dan Kantor Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2006;
- Surat Keputusan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 050/03 TAHUN 2007 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengelola Keuangan dan Staf Pengelola Administrasi Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2006;
Dikembalikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tahun Anggaran 2004 No. Laporan : 40/LKP-PFP/VI/2005 tanggal 10 Desember 2005, (sebanyak 5 (lima) Rangkap);
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Tahun Nomor : 11/BAPP/PPI/2005 tanggal 10 Desember 2005, (sebanyak 7 (tujuh) Rangkap);
- Asli Berita Serah Terima Pekerjaan Nomor: BASTP- 03/XII/2005 tanggal 14 Desember 2005, (sebanyak 6 (enam) Rangkap);
- Asli Foto Visual Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tahun Anggaran 2004.
Dikembalikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 11/BP-SPT/2006;
- Naskah Hasil Pemeriksaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2005;
- Kertas Kerja Pemeriksaan yang disusun oleh Ashar, ST.;

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada ASHAR, ST, MM Bin BAHARUDDIN ;

- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/121/2008 tanggal 22 Mei 2008 Pencairan Rekening An. CV. Beudoh Pribumi;
- SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN tertanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hasyim B, H. Syuja'i dan Syamsul Fazri, SE.;
- Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – I Kontrak Nomor : 050/35/ADD-KONTRAK/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – II Kontrak Nomor : 050/36/ADD-KONTRAK/2006 tanggal 10 Februari 2006 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – III Kontrak Nomor : 050/37/ADD-KONTRAK/2006 tanggal 25 Maret 2006 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – IV Kontrak Nomor : 050/38/ADD-KONTRAK/2006 tanggal 09 Mei 2006 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – V Kontrak Nomor : 056/39/ADD-PPP/VII/2006 tanggal 03 Juli 2006 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – VI Kontrak Nomor : 056/40/ADD-PPP/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – VII Kontrak Nomor : 056/41/ADD-PPP/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – VIII Kontrak Nomor : 056/42/ADD-PPP/PKT/2006 tanggal 14 November 2006 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – IX Kontrak Nomor : 050/43/ADD/SPP/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – X Kontrak Nomor : 050/44/ADD/SPP/2006 tanggal 13 Juni 2007 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;

Hal. 26 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – XI Kontrak Nomor : 050/45/ADD/SPP/2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – XII Kontrak Nomor : 056/45/ADD-SPP/PKT/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 Desember 2005;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 Januari 2006;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 28 Pebruari 2006;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 30 Maret 2006;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 April 2006;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 Mei 2006;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 30 Juni 2006;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 30 Juli 2006;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 Agustus 2006;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 September 2006;

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 30 Oktober 2006;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 30 November 2006;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 08 Desember 2006;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 30 Januari 2007;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 28 Februari 2007;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 30 Maret 2007;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 April 2007;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 Mei 2007;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 Juni 2007;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 30 Juli 2007;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 Agustus 2007;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 September 2007;

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 Oktober 2007;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 November 2007;
- Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 13 Desember 2007;
- Asli Visual Photo Progres Nomor: 050/17/BW/2005 Tanggal 30 November 2005 sebanyak 2 (dua) Exs;
- Photo-photo Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break Water) sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) lembar;
- Adendum XXI Kontrak (Perpanjangan Waktu) Nomor Kontrak : 050/17/BW/2005, Tanggal Kontrak: 30 November 2005, Nomor Addendum : 056/ /ADD-SPP/PKT/2007, Tanggal Addendum : 26 Oktober 2007;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 185/LS/BT/2005 tanggal 14 Desember 2005;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 900/185/LS/Tahun 2007 Tanggal 14 Desember 2007, beserta kelengkapan terdiri atas Ringkasan Kegiatan, dan Rician Penggunaan Dana;
- Tanda Penerimaan uang sejumlah Rp.270.251.100,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) untuk Pembayaran Termin II 100 % (tidak termasuk biaya pemeliharaan) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break Water) pada PPI Lhok Bengkuang, keperluan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan T.A. 2005 sesuai dengan SPK No. 050/17/SPK/BW/2005 tanggal 30 November 2005 (DAK);
- Tanda Penerimaan uang sejumlah Rp.30.027.900,- (Tiga Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk Pembayaran Termin II 100 % (tidak termasuk biaya pemeliharaan) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break Water) pada PPI Lhok Bengkuang, keperluan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan T.A. 2005 sesuai dengan SPK No. 050/17/SPK/BW/2005 tanggal 30 November 2005 (Pendamping APBD);

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/ /BAP/BW/2005 Tanggal 14 Desember 2007;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break Water) Tahun Anggaran 2005, No. Laporan :100/LKP/BW/XII/2007, Tanggal 13 Desember 2007, Minggu ke L (seratus);
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break Water) Tahap II Tahun Anggaran 2005, No. Laporan:100/LKP/BW/XII/2007, Tanggal 13 Desember 2007, Minggu ke L (seratus), Bulan ke XXV (dua puluh lima);
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 966/BM/BT/2005 tanggal 13 Desember 2005 beserta kelengkapannya sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 968/BM/BT/2005 tanggal 13 Desember 2005 beserta kelengkapannya sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 969/BM/BT/2005 tanggal 13 Desember 2005 beserta kelengkapannya sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1992/BM/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 beserta kelengkapannya sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1993/BM/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 beserta kelengkapannya sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.4378/LS/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 beserta kelengkapannya sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.4490/LS/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 beserta kelengkapannya sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.4474/LS/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 beserta kelengkapannya sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Asli Tanda Penerimaan uang banyaknya Rp. 24.492.474.- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) (*sebanyak 6 (enam) Rangkap*);
- Gambar Hasil Pengukuran Pembangunan Break Water Pada PPI Lhok Bengkuang tanggal 5 November 2008;

Hal. 30 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar mereka Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi hukuman pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,-(Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 59/Pid.B/2009/PN.TTN. tanggal 6 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Ir.Herman Arsyad MM Bin Arsyad dan Terdakwa II Muchyar Idris SE Bin M.Idris Ibrahim, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut umum ;
- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa I Ir.Herman Arsyad MM Bin Arsyad dan Terdakwa II Muchyar Idris SE Bin M.Idris Ibrahim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama"
- Menghukum Terdakwa I Ir.Herman Arsyad MM Bin Arsyad dan Terdakwa II Muchyar Idris SE Bin M.Idris Ibrahim, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa-Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3(tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Ir.Herman Arsyad MM Bin Arsyad dan Terdakwa II Muchyar Idris SE Bin M.Idris Ibrahim tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa I Ir.Herman Arsyad MM Bin Arsyad dan Terdakwa II Muchyar Idris SE Bin M.Idris Ibrahim, supaya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan ;

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Konsultan Perencanaan (Kontrak Kerja) Nomor: 050/05/SPK/BW/2005 tanggal 29 Agustus 2005;
4. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Konsultan Pengawasan (Kontrak Kerja) Nomor: 050/12/SPK/BW/2005 tanggal 26 November 2005;
5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/17BW/2005 tanggal 30 November 2005;
6. 1 (satu) berkas Gambar Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break Water) pada PPI Lhok Bengkuang Tahun Anggaran 2005;
7. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan No. 06/BP/LHP/2006 tanggal 18 September 2006;
8. Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 27.A Tahun 2007 Tanggal 20 Februari 2007 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas, Badan dan Kantor Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007, beserta lampiran Susunan Nama-nama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas, Badan dan Kantor Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007;
9. Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : KU.954/26/Tahun 2006 Tanggal 1 April 2006 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2006, beserta lampiran Susunan Nama-nama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas, Badan dan Kantor Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2006;
10. Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : KU.954/67 Tahun 2005 Tanggal 16 Juni 2005 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2005, beserta lampiran Susunan Nama-nama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas, Badan dan Kantor Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2006;
11. Surat Keputusan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 050/03 TAHUN 2007 Tentang Penunjukan Pejabat

Hal. 32 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengelola Keuangan dan Staf
Pengelola Administrasi Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2006;

Dikembalikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh
Selatan ;

12. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tahun Anggaran 2004 No.
Laporan : 40/LKP-PFP/VI/2005 tanggal 10 Desember 2005,
(sebanyak 5 (lima) Rangkap) ;

13. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Tahun
Nomor : 11/BAPP/PPI/2005 tanggal 10 Desember 2005, (sebanyak 7
(tujuh) Rangkap) ;

14. Asli Berita Serah Terima Pekerjaan Nomor: BASTP- 03/XII/2005
tanggal 14 Desember 2005, (sebanyak 6 (enam) Rangkap);

15. Asli Foto Visual Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break
Water) PPI Lhok Bengkuang Tahun Anggaran 2004.

Dikembalikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan ;

16. Surat Perintah Tugas Nomor : 11/BP-SPT/2006;

17. Naskah Hasil Pemeriksaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada
tahun 2005;

18. Kertas Kerja Pemeriksaan yang disusun oleh Ashar, ST.;

Dikembalikan kepada ASHAR, ST, MM Bin BAHARUDDIN ;

19.1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/121/2008 tanggal 22 Mei 2008
Pencairan Rekening An. CV. Beudoh Pribumi;

20. SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN tertanggal 14 Desember 2007
yang ditandatangani oleh Hasyim B, H. Syuja'i dan Syamsul Fazri,
SE.;

21. Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – I Kontrak Nomor :
050/35/ADD-KONTRAK/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;

22. Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – II Kontrak Nomor :
050/36/ADD-KONTRAK/2006 tanggal 10 Februari 2006 tentang
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;

23. Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – III Kontrak Nomor :
050/37/ADD-KONTRAK/2006 tanggal 25 Maret 2006 tentang
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – IV Kontrak Nomor :
050/38/ADD-KONTRAK/2006 tanggal 09 Mei 2006 tentang
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
25. Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – V Kontrak Nomor :
056/39/ADD-PPP/VII/2006 tanggal 03 Juli 2006 tentang Perpanjangan
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
26. Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – VI Kontrak Nomor :
056/40/ADD-PPP/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 tentang
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
27. Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – VII Kontrak Nomor :
056/41/ADD-PPP/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006 tentang
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
28. Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – VIII Kontrak Nomor :
056/42/ADD-PPP/PKT/2006 tanggal 14 November 2006 tentang
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
29. Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – IX Kontrak Nomor :
050/43/ADD/SPP/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
30. Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – X Kontrak Nomor :
050/44/ADD/SPP/2006 tanggal 13 Juni 2007 tentang Perpanjangan
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
31. Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – XI Kontrak Nomor :
050/45/ADD/SPP/2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
32. Foto copy 1 (satu) berkas Addendum – XII Kontrak Nomor :
056/45/ADD-SPP/PKT/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
33. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan
Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan
Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 Desember 2005;
34. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan
Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan
Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 Januari 2006;
35. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan
Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan
Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 28 Pebruari 2006;

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 30 Maret 2006;
37. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 April 2006;
38. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 Mei 2006;
39. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 30 Juni 2006;
40. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 30 Juli 2006;
41. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 Agustus 2006;
42. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 September 2006;
43. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 30 Oktober 2006;
44. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 30 November 2006;
45. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 08 Desember 2006;
46. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 30 Januari 2007;
47. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 28 Februari 2007;

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 30 Maret 2007;
49. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 April 2007;
50. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 Mei 2007;
51. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 Juni 2007;
52. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 30 Juli 2007;
53. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 Agustus 2007;
54. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 September 2007;
55. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 Oktober 2007;
56. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 31 November 2007;
57. Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Pekerjaan Fasilitas Pelindung (Break Water) PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan Tahap-II Tahun Anggaran 2005, tanggal 13 Desember 2007;
58. Asli Visual Photo Progres Nomor: 050/17/BW/2005 Tanggal 30 November 2005 sebanyak 2 (dua) Exs;
59. Photo-photo Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break Water) sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) lembar;
60. Adendum XXI Kontrak (Perpanjangan Waktu) Nomor Kontrak : 050/17/BW/2005, Tanggal Kontrak: 30 November 2005, Nomor

Hal. 36 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum : 056/ /ADD-SPP/PKT/2007, Tanggal Addendum : 26 Oktober 2007;

61. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 185/LS/BT/2005 tanggal 14 Desember 2005;
62. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 900/185/LS/Tahun 2007 Tanggal 14 Desember 2007, beserta kelengkapan terdiri atas Ringkasan Kegiatan, dan Rincian Penggunaan Dana;
63. Tanda Penerimaan uang sejumlah Rp.270.251.100,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) untuk Pembayaran Termin II 100 % (tidak termasuk biaya pemeliharaan) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break Water) pada PPI Lhok Bengkuang, keperluan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan T.A. 2005 sesuai dengan SPK No. 050/17/SPK/BW/2005 tanggal 30 November 2005 (DAK);
64. Tanda Penerimaan uang sejumlah Rp.30.027.900,- (Tiga Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk Pembayaran Termin II 100 % (tidak termasuk biaya pemeliharaan) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break Water) pada PPI Lhok Bengkuang, keperluan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan T.A. 2005 sesuai dengan SPK No. 050/17/SPK/BW/2005 tanggal 30 November 2005 (Pendamping APBD);
65. Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/ /BAP/BW/2005 Tanggal 14 Desember 2007;
66. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break Water) Tahun Anggaran 2005, No. Laporan :100/LKP/BW/XII/2007, Tanggal 13 Desember 2007, Minggu ke L (seratus);
67. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung (Break Water) Tahap II Tahun Anggaran 2005, No. Laporan :100/LKP/BW/XII/2007, Tanggal 13 Desember 2007, Minggu ke L (seratus), Bulan ke XXV (dua puluh lima);
68. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 966/BM/BT/2005 tanggal 13 Desember 2005 beserta kelengkapannya sebanyak 16 (enam belas) lembar;

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 968/BM/BT/2005 tanggal 13 Desember 2005 beserta kelengkapannya sebanyak 12 (dua belas) lembar;
70. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 969/BM/BT/2005 tanggal 13 Desember 2005 beserta kelengkapannya sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
71. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1992/BM/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 beserta kelengkapannya sebanyak 12 (dua belas) lembar;
72. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1993/BM/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 beserta kelengkapannya sebanyak 8 (delapan) lembar;
73. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4378/LS/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 beserta kelengkapannya sebanyak 11 (sebelas) lembar;
74. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4490/LS/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 beserta kelengkapannya sebanyak 12 (dua belas) lembar;
75. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4474/LS/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 beserta kelengkapannya sebanyak 12 (dua belas) lembar;
76. Asli Tanda Penerimaan uang banyaknya Rp. 24.492.474.- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) (*sebanyak 6 (enam) Rangkap*);
77. Gambar Hasil Pengukuran Pembangunan Break Water Pada PPI Lhok Bengkuang tanggal 5 November 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara. sedangkan barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa berupa :

1. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/24/SPP/PI/PPI/2004,- tertanggal 25 November 2004,- tentang pembangunan Break Water tahap I yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ----- bukti Terdakwa I dan II No. 1 ;
2. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/17/BW/2005,- tertanggal 30 November 2005,- tentang pembangunan Break Water tahap II yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ----- bukti T. I dan II No. 2 ;

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat dari Panglima Laot tertanggal 4 Oktober 2005,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ----- bukti T. I, II No. 3 ;
4. Foto copy Hasil pengukuran saksi Ahli dari Fakultas Teknik Sumatera Utara dilengkapi dengan hasil pengukuran serta gambar lokasi Break Water yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ----- bukti T. I, II No. 4 ;
5. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 2-1-2006 s/d 3-1-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 5 ;
6. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 3-1-2006 s/d 5-1-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 6 ;
7. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 5-1-2006 s/d 8-1-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 7 ;
8. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 8-1-2006 s/d 11-1-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 8 ;
9. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 11-1-2006 s/d 15-1-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 9 ;
10. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 15-1-2006 s/d 17-1-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 10 ;
11. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 18-1-2006 s/d 21-1-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 11 ;
12. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 21-1-2006 s/d 23-1-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 12 ;
13. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 1-3-2006 s/d 2-5-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 13 ;
14. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 7-3-2006 s/d 2-7-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 14 ;

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 3 April 2006 s/d 7 April 2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 15 ;
16. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 2-7-2006 s/d 16-7-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 16 ;
17. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 2-7- 2006 s/d 4-7-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 17 ;
18. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 3-7-2006 s/d 8-7-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 18 ;
19. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 11-7-2006 s/d 13-7-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 19 ;
20. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 13-7-2006 s/d 1-9-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 20 ;
21. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 1-9-2006 s/d 4-9- 2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 21 ;
22. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 4-9-2006 s/d 6-9-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 22 ;
23. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 7-9-2006 s/d 9-9- 2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 23 ;
24. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 1-11-2006 s/d 5-11-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 24 ;
25. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 5-11-2006 s/d 8-11-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 25 ;
26. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 9-11-2006 s/d 2-12-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 26 ;

Hal. 40 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 2-12-2006 s/d 3-12-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 27 ;
 28. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Break Water tertanggal 4-12-2006 s/d 5-12-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya - --- bukti T. I, II No. 28 ;
 29. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 6-12-2006 s/d 7-12-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 29 ;
 30. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Bangunan Break Water tertanggal 9-12-2006 s/d 11-12-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 30 ;
 31. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 12-12-2006 s/d 17-12-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 31 ;
 32. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 14-12-2006 s/d 17-12-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 32 ;
 33. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 17-12-2006 s/d 20-12-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 33 ;
 34. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 18-12-2006 s/d 21-12-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 34 ;
 35. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 21-12-2006 s/d 26-12-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 35 ;
 36. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 26-12-2006 s/d 28-12-2006,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 36 ;
- UNTUK BON FAKTUR TAHUN 2008 :
37. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 11-1-2008 s/d 12-1-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 37 ;
 38. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 12-1-2008 s/d 14-1-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 38 ;

Hal. 41 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 14-1-2008 s/d 15-1-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 39 ;
40. Foto copy satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 15-1-2008 s/d 17-1-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 40 ;
41. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 17-1-2008 s/d 19-1-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 41 ;
42. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 19-1-2008 s/d 21-1-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 42 ;
43. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 21-1-2008 s/d 23-1-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 43 ;
44. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 23-1-2008 s/d 26-1-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 44 ;
45. Foto copy satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 27-1-2008 s/d 29-1-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 45 ;
46. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 29-1-2008 s/d 1-2-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 46 ;
47. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 1-2-2008 s/d 3-2-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 47 ;
48. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 15-2-2008 s/d 17-2-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 48 ;
49. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 19-2-2008 s/d 21-2-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 49 ;
50. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 21-2-2008 s/d 24-2-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 50 ;

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



51. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 17-2-2008 s/d 3-3-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 51 ;
52. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 3-3-2008 s/d 9-3-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 52 ;
53. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 9-3-2008 s/d 13-3-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 53 ;
54. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 14-3-2008 s/d 19-3-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 54 ;
55. Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 1-4-2008 s/d 7-4-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 55 ;
Foto copy Satu Blok Bon Faktur Pembelian Materiel Bangunan Break Water tertanggal 7-4-2008 s/d 11-4-2008,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ---- bukti T. I, II No. 56

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 02/PID/2010/PT-BNA. tanggal 18 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 6 November 2009, No.59/Pid.B/2009/PN-TTN, yang dimohon banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menghukum para Terdakwa : Terdakwa I Ir. Herman Arsyad dan Terdakwa II Mukhyar Idris, SE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun ;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 6 November 2009, No.59/Pid.B/2009/PN-TTN, untuk dan selebihnya ;



3. Menetapkan Terdakwa I Ir. HERMAN ARSYAD, MM Bin ARSYAD dan Terdakwa II MUKHYAR IDRIS, SE Bin IDRIS IBRAHIM, tetap berada dalam tahanan Kota ;
4. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Pid/2010/PN.TTN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Pid/2010/PN.TTN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2010 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Mei 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 11 Mei 2010;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Mei 2010 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 12 Mei 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 11 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 9 April 2010 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 12 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut tidak menerapkan hukum/ menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan cara tidak menjatuhkan hukuman/ pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti terhadap para Terdakwa. Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LAP-022/PW.01/5/2009 tanggal 11 Maret 2009 perbuatan Terdakwa I. Ir. Herman Arsyad, MM Bin Arsyad selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa II. Mukhyar Idris, SE Bin M. Idris Ibrahim selaku Pengendali Kegiatan Pembangunan Break Water PPI/TPI Lhok Bengkuang Tahun 2005 bersama-sama dengan Sdr. Hasyim Baharuddin Bin Baharuddin selaku Kuasa Direktur CV. Beudoh Pribumi Sdr. Ir. Karlis. ZS Bin Sabaruddin selaku Direktur CV. Ganesha Consultant Group dan Sdr. Ariadin, ST Bin M. Nur selaku Pengawas dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tersebut telah merugikan keuangan Negara/ daerah sebesar Rp 1.083.809.907,- (satu milyar delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh rupiah), yaitu selisih antara nilai pembayaran yang dilakukan oleh Kas Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan nilai pekerjaan pembangunan break water lokasi PPI I110k Bengkuang Kabupaten Aceh Selatan. Demikian pula di dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri tersebut menyatakan: "Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dapat merugikan keuangan negara perekonomian negara" telah terbukti menurut hukum". Seharusnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut juga menjatuhkan pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti terhadap para Terdakwa, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001;
2. Bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Kerugian Negara harus dipulihkan. Mereka Terdakwa yang terbukti bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi wajib mengembalikan kepada



negara hasil korupsi tersebut dalam wujud uang pengganti. Karena itu, meskipun uang pengganti adalah pidana tambahan, tidak layak membiarkan Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara memulihkan kerugian negara. Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya Terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga Terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara. Apabila bukan para Terdakwa yang diwajibkan dibebani untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, siapa lagi yang akan dibebankan untuk memulihkan kerugian negara tersebut ? dan Apakah negara tetap mengalami kerugian walaupun penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan? Sejalan dengan hal tersebut di atas, di dalam Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga ada diatur mengenai penyelesaian kerugian negara, yaitu pada Pasal 59 Ayat (2) menyebutkan : "Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib menggantikan kerugian tersebut". Selain itu, di dalam penjelasan pasal 59 ayat (1) nya juga diatur/ menyebutkan : "Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai/ pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya" ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam pertimbangannya juga menyatakan Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fungsi penghukuman yang bukan merupakan tindakan balas dendam, melainkan bersifat penjeratan (preventif), edukatif, rehabilitative dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-Terdakwa telah tepat dan adil". Namun Majelis Hakim tidak menerangkan lebih lanjut apa yang menjadi alasan/ pertimbangannya sehingga dapat menyatakan hukuman penjara 1 (satu) tahun yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa-Terdakwa telah tepat dan adil. Padahal hukuman penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang telah dijatuhkan kepada mereka Terdakwa sama sekali tidak dapat menimbulkan efek penjeratan (preventif) baik terhadap diri Terdakwa-



Terdakwa sendiri maupun terhadap orang lain, mengingat hukuman tersebut adalah hukuman minimal yang ditentukan dalam Pasal yang dinyatakan telah terbukti menurut hukum. Sehingga hukuman yang telah dijatuhkan tersebut masih jauh dari rasa keadilan hukum. dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Apalagi kerugian negara tersebut di atas belum dipulihkan sebagai akibat dari perbuatan mereka Terdakwa sehingga menurut kami tidak beralasan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan hukuman terhadap mereka Terdakwa dengan hukuman minimalnya;

4. Bahwa mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda dapat dijadikan alasan kasasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi kedua, pada halaman 567 yang menyebutkan salah satu alasan kasasi yang tidak dibenarkan Undang-Undang adalah mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda, lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H pada halaman 571 dan 572 menyebutkan "Ini prinsip umum yang berlaku terhadap alasan Kasasi mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda. Namun secara Kasuistis prinsip itu telah diterobos. Ini dapat dilihat dalam putusan tanggal 7 Juni 1982 No. 471K/Kr/1979. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 No.78/1979". Dalam hal ini atas pengurangan pemidanaan Jaksa mengajukan kasasi. Keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan : "bahwa pengurangan pemidanaan yang dilakukan pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, pengurangan 7 th tahun penjara hingga menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari sisi edukatif, prefentif, korektif maupun refresif. Pada halaman yang sama "Secara Yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan".

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, ternyata Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melakukan kekeliruan, salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya yakni dalam hal tidak melaksanakan hukum putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa ex pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dan ex pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001;

- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal tidak melaksanakan ketentuan ;
- c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 224 KUHP.

Alasan-alasan para Terdakwa :

POSISI KASUS :

Bahwa masalah tersebut di atas diawali dengan adanya Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 050/24/SPT/PL/PPL/2004 Tertanggal 25 November 2004 tentang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelindung Ombak/ Bukan Pelindung Dermaga (Break Water)/ Pemecah Ombak di PPI Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan ;

Jadi tegasnya Pembangunan Break Water (Pemecah Ombak) tersebut bukan bertujuan untuk melindungi dermaga Lhok Bengkuang, tetapi untuk melindungi/menghempang kolam tambat labuh bot nelayan dari terpaan ombak laut yang besar dari Samudra Hindia dan atau sebagai tambat labuh kapal-kapal nelayan dan hasil tangkapannya agar tidak diterpa ombak laut baik siang maupun malam hari :

Bahwa pembangunan Break Water tersebut sasarannya telah terpenuhi/ diwujudkan saat sekarang, hal ini telah dibuktikan saat melakukan sidang lapangan yang dihadiri oleh Pihak Kejaksaan, Majelis Hakim dan Pengacara Terdakwa serta Terdakwa Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Agustus 2009, - dan terbukti Pembangunan Break Water tersebut memang ada bukan fiktif (perhatikan saat Majelis Hakim bertanya kepada Saksi dari BPKP) yang menyatakan keadaan di lapangan tidak ada prestasi, lantas oleh Majelis Hakim (Hakim Ketua yang bernama HAJI HAMZAH SULAIMAN, SH.) menyatakan dengan nada prihatin, alangkah tidak adilnya, dimana fakta di lapangan ada tetapi dikatakan tidak ada prestasi ;

Sangat jelas proyek pembangunan Break Water tersebut saat sekarang memang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Nelayan di Pelabuhan Lhok Bengkuang Tapaktuan

Hal. 48 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dengan berpedoman kepada Pasal 47 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tahun 2004,- No : 050/24/SPP/PL/PPL/2004,- dengan jelas dan mandiri (Lex Spesialis Derogat Lex Generalis) ditegaskan sbb :

Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan kontrak, diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila perselisihan/sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah maka diselesaikan melalui panitia arbitrase, jadi bukan melalui jalur pidana/tidak ada diatur dalam kontrak tersebut ;

Bahwa untuk ketentuan yang diatur dalam pasal 47 tersebut di atas belum pernah dilakukan/dijalankan oleh para pihak, dengan demikian peradilan pidana yang diterapkan dalam perkara a quo Prematur/terlalu dini, sebab kasus ini masuk dalam ranah hukum perdata dan ranah Hukum Administrasi Negara bukan ranah Hukum Pidana ;

Bahwa kemudian Pembangunan Break Water (bangunan pemecah ombak) pada tahun 2004.-tahap (I) dapat diselesaikan pada tahun 2005.- kemudian dilanjutkan dengan Pembangunan Break Water Tahap (II) yang baru selesai pada tahun 2008.- karena banyak mengalami kendala antara lain :

- Kondisi Aceh saat itu masih dalam keadaan konflik bersenjata antara RI dan GAM sehingga pekerjaan pengambilan dan pengangkutan bahan-bahan material di gunung tidak berjalan lancar, begitu juga dari segi keamanan;
- Pengaruh adanya bencana alam besar gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh akibatnya menghancurkan seluruh infrastruktur yang ada dan sendi-sendi kehidupan masyarakat serta terjadinya perubahan keadaan alam (iklim dan cuaca) yang tidak menentu ;
- Bahwa kontrak tahun 2005.-adalah Nomor : 050/17/BW/2005.-tertanggal 30 November 2005.- kontrak mana telah ditanda tangani oleh : Pihak Pertama (Muhyar Idris, SE/Pemohon Kasasi) dan Hasyim Baharuddin/Pemohon Kasasi (Pihak Kedua) serta Terdakwa I (Ir.Herman Arsyad, MM/Pemohon Kasasi) selaku Pihak Yang Mengetahui dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Aceh Selatan ;

Dalam Kontrak tersebut tentunya secara Juridis formil dan Juridis materil tunduk pada Hukum Perjanjian/Hukum Perdata dengan acuan Pasal 1320 Jo.1338 KUHP Perdata ;

Bahwa disebabkan secara hukum kontrak (ic. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Fasilitas Pelindung (Break Water) tersebut di atas tunduk kepada Hukum Perdata, maka jika terjadi perselisihan yang harus diterapkan adalah

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum perdata dan Hukum Administrasi Negara (Nomor : 050/17/BW/2005.-
tertanggal 30 November 2005).-

Bahwa sebagai ilustrasi kami kemukakan Buku Hukum Kontrak (Perjanjian)
yang ditulis oleh MUNIR FUADY SH.MH.LLM pada Bab II dengan judul :

HUKUM KONTRAK SEBAGAI PARSIAL (BAHAGIAN) DARI HUKUM
PERIKATAN

A. Pola Pengaturan Kontrak Dalam Hukum Perdata.

Sumber Hukum Utama dari suatu kontrak yang berbentuk Perundang-
undangan adalah KUHP Perdata, Khususnya buku ke ketiga, Bahagian-
Bahagian buku ketiga yang berkaitan dengan kontrak adalah sbb :

1. Pengaturan tentang perikatan perdata.
2. Pengaturan tentang perikatan yang timbul dari kontrak.
3. Pengaturan tentang hapusnya kontrak.
4. Pengaturan tentang kontrak-kontrak.....dst ;

- Bahwa jika diperhatikan uraian dari Munir Fuady, SH.MH.LLM tentang hukum Kontrak tersebut di atas dan dikaitkan dengan perkara a quo, maka jelas secara Juridis formil dan Juridis materil ruang lingkup kasus tersebut di atas murni tunduk kepada Hukum Perdata, sebab Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/17/BW/2005.-tertanggal 30 November 2005.-sumber hukumnya adalah Hukum Perdata/Bukan Hukum Pidana ; Dengan demikian secara Yuridis formil dan Yuridis materiel Peradilan Pidana terlalu dini/Prematur dan bahkan tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, melainkan yang tepat memeriksa, mengadili dan memutuskan adalah peradilan perdata ;
- Dengan demikian sebagai kesimpulannya kasus yang menempa kepada Terdakwa I dan II/Pemohon Kasasi I dan II (Ir. Herman Arsyad, MM dan Muhyar Idris, SE hakikinya adalah kasus yang sarat dipaksakan diangkat ke persidangan pidana, padahal hakikinya unsur-unsur tindak pidananya tidak terpenuhi dan tidak terbukti yakni : PROYEK FIKTIF, ternyata setelah dilakukan sidang lapangan tanggal 12 Agustus 2009.-yang dihadiri :

PIHAK MAJELIS HAKIM,

PIHAK KEJAKSAAN,

PIHAK PENASIHAT HUKUM TERDAKWA/ PEMOHON KASASI,
TERDAKWA-TERDAKWA, TOKOH NELAYAN (PANGLIMA LAOT),
ANGGOTA DPRD dan WAKIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, nyata-
nyata wujud bangunan tersebut ada, ironis memang jika Terdakwa
I,II/Pemohon Kasasi I,II tetap dijatuhi pidana korupsi, padahal Majelis Hakim

Hal. 50 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yth, dengan kacamata telanjangnya telah melihat sendiri bahwa bangunan Break Water itu ada wujudnya bukan fiktif, seperti yang dituduhkan JPU ; (Hakim terlalu takut untuk mengatakan yang sebenarnya dan tidak patut untuk tegak di Lembaga Peradilan Yang Sudah Terbuka di Era Reformasi);

- Bahwa hakikinya tentang Proyek Fiktif yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi, tidaklah benar, sebab telah dibuktikan dengan dilakukannya sidang lapangan tanggal 12 Agustus 2009.-dimana proyek tahun 2005.-memang benar-benar dilakukan dengan :

Menebalkan bahagian penampang atas dari 3 Meter menjadi 4-6 Meter agar mudah dilalui oleh kendaraan roda empat, ini membuktikan bahwa proyek Break Water tahun 2005.-bukan fiktif tetapi nyata dikerjakan ;

- Bahwa penebalan penampang atas tersebut dilakukan disebabkan karena adanya permintaan tertulis dari Masyarakat Nelayan melalui Surat Panglima Laot yaitu suatu lembaga adat yang mewadahi para Nelayan Aceh yang bertugas mengatur tentang Kelautan dan Nelayan Aceh yang sudah ada dan diakui sejak zaman Kerajaan Sultan Iskandar Muda, dan telah diakui dan diperkuat melalui Peraturan Daerah (Qanun) Aceh.
- Bahwa untuk volume proyek setelah dilakukan pengukuran ulang oleh ahli dari Fakultas Teknik Sipil, Universitas Sumatera Utara, Medan secara keseluruhannya sudah berjumlah 17.185,3 M3, sementara di dalam Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk proyek break water tahun 2004 – 2005.-volumenya hanya sebesar 16.914 M3 sehingga jika seluruhnya dijumlahkan maka terdapat adanya kelebihan Volume Pekerjaan yakni sebesar 271,3 M3. Jadi Negara malah diuntungkan bukan dirugikan, karena adanya kelebihan volume sebesar 271,3 (Perhatikan kesaksian dari Ir.Efrizal, Msc) dari Fakultas Teknik Sipil USU.

Namun dalam keputusan perkara a quo Terdakwa I,II/Pengkasasi malah dihukum 1 (satu) tahun ; Inikan keputusan yang tidak adil

- Bahwa dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka secara Yuridis formal dan Yuridis materiel Terdakwa I,II tidak bersalah dan harus dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum serta membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 59/Pid.B/2009/PN-TTN.-tertanggal 06 November 2009.-dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 02/Pid/2010/PT/BN tertanggal 18 Februari 2010.
- Bahwa sebagai penutup dari Posisi Kasus tersebut di atas kami selaku Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi yakin dan percaya bahwa hukum masih dapat tegak dengan benar di Indonesia tercinta ini, semoga Yang Mulia

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat berpihak kepada kebenaran yang hakiki dan mendudukkan hukum tersebut pada proporsi yang sebenarnya;

Keberatan tentang saksi-saksi.

- Untuk saksi : Drs.Basaruddin Sam Bin Samsuddin (Kepala Bagian Keuangan Setdakab Aceh Selatan)

Bahwa jika diperhatikan keterangan saksi tersebut di atas hakikinya tidak ada yang menyatakan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II bersalah dan merugikan keuangan Negara, semua telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku mengenai administrasi keuangan.

- Untuk saksi : Muhammad Rizal Bin H. Rimbang (Bendaharawan Umum Daerah)

Bahwa keterangan saksi tersebut di atas tidak ada yang mengatakan kalau Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II bersalah telah melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara.

- Untuk saksi Ir.Marzuki Bin Basah (Kepala Seksi Program Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan)

Bahwa untuk keterangan saksi tersebut di atas menyatakan bahwa jika/apabila proyek dibangun agar dapat melindungi dermaga PPI Lhok Bengkuang sesuai dengan Detail Engineering Desain (DED) yang disusun oleh Konsultan awal PT. Dessi Mecasilvest Jakarta, dananya tidak cukup sebab untuk membangun break water yang jaraknya sampai pada melindungi dermaga Lhok Bengkuang butuh dana sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) /bukan 2 milyar, maka dengan dana yang hanya lebih kurang Rp. 2 Milyar (TA. 2004 dan 2005), CV. Ganesha Consultan Group, yaitu Konsultan Perencana dibuatlah gambar perencanaan yang lain sesuai dengan dana yang tersedia.

- Untuk saksi Ir.Yusrizal bin M.Djalus :

Bahwa untuk keterangan saksi tersebut di atas patut dikesampingkan, sebab setelah diteliti keterangan yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang tidak benar/konyol/irrasional, sebab untuk membangun break water yang sampai melindungi dermaga membutuhkan dana sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah), jadi bukan Rp. 2 milyar seperti ocheon saksi, demikian juga pengertian Break Water bukan pelindung Dermaga, melainkan bangunan pemecah ombak ;

Bahwa saksi tersebut di atas terkesan licik dalam memberikan keterangan yakni hanya menerangkan tentang panjang dan tinggi bangunan saja, sementara lebar bangunan penampang atas yang semula hanya 3 Meter

Hal. 52 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang telah menjadi 5-6 meter bahkan ada yang 7 meter tidak dijelaskan, dengan demikian keterangannya patut ditolak ;

Bahwa wajar dermaga PPI belum tertutupi dengan bangunan Break Water tahap I dan II, sebab untuk menjangkau dermaga yang berjarak hampir 500 meter dari titik awal bangunan Break Water butuh dana sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah), bukan Rp. 2 Milyar;

- Untuk saksi Ir.Syahrial Amin bin Aminuddin (Ketua Panitia Tender Proyek Break Water Tahun 2005)

Untuk keterangan saksi tersebut di atas sebagian patut ditolak dan dikesampingkan, sebab saksi ini terkesan hanya bicara masalah teori saja tanpa mengacu dan melihat fakta di lapangan dimana bangunan break water tersebut nyata-nyata telah berdiri kokoh :

Bahwa saksi menjelaskan bahwa dana yang tersedia untuk proyek Break Water tahun 2005.- hanya sebesar Rp. 1.202.119.000,- sementara dana yang dibutuhkan untuk membangun break water yang dapat menjangkau/melindungi dermaga membutuhkan dana sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) /bukan 1 Milyar, suatu keterangan yang sangat jelas dan berdasar serta sangat mendukung Terdakwa:

Bahwa adanya penebalan pada penampang atas yang semula 3 meter menjadi 4 - 6 meter adalah disebabkan adanya permintaan masyarakat melalui Surat Panglima Laot tertanggal 04 Oktober 2005.- agar bangunan tersebut cukup kuat dan dapat dilalui kendaraan roda empat guna memudahkan membawa alat/bahan kebutuhan melaut seperti BBM, es balok, air dan lain-lain (bukti terlampir dalam berkas), sebab dengan ketebalan hanya 3 meter selain tidak tahan terpaan ombak yang besar juga tidak bias dilalui kendaraan roda empat, sehingga jika tidak dilakukan penebalan pada penampang atasnya maka proyek tersebut akan sia-sia, mubazir/dengan kata lain kurang bermanfaat ;

- Untuk saksi Muhammad Ramli, ST (Konsultan Pengawas)

Untuk keterangan saksi tersebut di atas sudah mendukung dengan keadaan di lapangan, dimana untuk lebar penampang atasnya sudah menjadi 5 meter/bukan 3 meter, ini atas permintaan Masyarakat Nelayan melalui Panglima Laot, disamping untuk menahan ombak besar juga untuk mobilisasi barang-barang bawaan/kebutuhan nelayan seperti es batu batangan dan lainnya.



Disamping itu saksi menjelaskan dan mengetahui dimana perubahan diperbolehkan sepanjang tidak mengurangi Volume yang terdapat dalam Kontrak dan memang terbukti Volume Kontrak memang terpenuhi dan bahkan berlebih (271,3 M3), sehingga hakiknya Negara tidak ada dirugikan (Mohon pertimbangan Hakim Mahkamah Agung – Jakarta nantinya) ;

- Untuk saksi Febriyeni, SP (Kasubag Keuangan DKP)

Untuk keterangan saksi tersebut di atas sangat membantu keberadaan dari Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II, sebab keterangan saksi tersebut di atas tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II bersalah dan merugikan keuangan Negara ;

- Untuk saksi Vera Yunida, S.Pi (Bendahara Pengeluaran DKP)

Untuk keterangan saksi tersebut di atas mendukung keberadaan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II, sebab keterangan saksi tidak ada yang menyatakan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II bersalah dan merugikan keuangan Negara ;

Untuk keterangan saksi tersebut di atas telah mendukung keberadaan Terdakwa I,II, sebab dari keterangan saksi tersebut di atas prosedur pembayaran/pencairan Dana Proyek sudah memenuhi syarat-syarat pencairan Dana Proyek ;

- Untuk saksi Teuku Hamid SH Bin Teuku Yusuf (Kepala Bawasda Kab. Aceh Selatan)

Untuk keterangan saksi tersebut di atas sangat mendukung keberadaan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II, sebab tindakan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II tidak ada merugikan keuangan negara, namun untuk keterangan yang menyatakan bangunan Break Water sebaiknya melindungi dermaga patut ditolak karena selain beliau tidak tahu tujuan utama pembangunan break water tersebut, juga untuk membangun Break Water sampai melindungi dermaga membutuhkan dana yang cukup besar, yakni Rp. 19 milyar.

- Untuk saksi Hj. Nurliansayh, SE (Ketua Tim Pemeriksa dari Badan Pengawas Daerah Aceh Selatan)

Untuk keterangan saksi tersebut di atas, sangat mendukung keberadaan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II, sebab dalam keterangannya saksi tidak ada yang menerangkan dan menyatakan tindakan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II bersalah dan merugikan keuangan negara ;

- Untuk saksi Asmanidar binti Abdullah (Anggota Tim Pemeriksa dari Bawasda)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keterangan saksi tersebut di atas keterangannya sangat meringankan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II, sebab dalam keterangannya dan kesaksiannya tidak ada yang menyatakan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II telah bersalah dan merugikan keuangan negara, disamping itu menurut saksi jujur tidak pernah tahu proyek break water, sebab yang tahu adalah saksi Nurliansyah dan Ashar ;

- Untuk saksi Ashar ST, MM Bin Baharuddin.

Keterangannya sebahagian patut ditolak, sebab proyek break water tersebut dananya hanya Rp 1,2 Milyar, jadi bangunan break water tersebut tidak sampai untuk melindungi dermaga, sebab tujuannya untuk melindungi bot-bot yang pulang dari berlayar mencari ikan atau sebagai tambat labuh kapal-kapal nelayan yang pulang melaut, agar tidak diterjang ombak besar yang bias menghancurkan dan menghanyutkan hasil tangkapannya ;

Disamping itu bangunan tersebut baru bisa menjangkau ke dermaga, jika biaya yang dianggarkan sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah)/ bukan Rp. 2.000.000.000,-, ini sesuai dengan hasil studi Detail Engineering Desaing (DED) yang telah dilakukan oleh Ahlinya. (Terlampir).

- Untuk saksi Agustinur,SH Binti T.Ali Perman (Kasubbag Verifikasi Bag. Keuangan Setdakab.

Kesaksiannya meringankan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II, sebab untuk syarat-syarat permintaan pembayaran uang proyek menurut saksi telah dilengkapi dan dipenuhi oleh kontraktor, dengan demikian tindakan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II tidak salah dan tidak merugikan keuangan negara :

Bahwa disamping saksi juga banyak yang tidak tahu tentang beberapa kali pencairan dana proyek ;

- Untuk saksi Suja'i Amin bin H.Keuchik Amin (Penanggung Jawab Lapangan) Kesaksiannya meringankan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II, sebab dalam kesaksiannya saksi mengatakan bahwa terjadinya pelebaran penampang atas bangunan break water adalah atas permintaan Masyarakat Nelayan melalui Panglima Laot sesuai suratnya tanggal 04 Oktober 2005, dan juga dukungan dari Anggota Tim Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang bernama : HELDIJAL ;

Dan sementara untuk volume proyek sesuai dengan kontrak tahun 205 telah terpenuhi, yang berupa penebalan bangunan break water tahun 2004, yang semula 3 meter menjadi 4 hingga 6.

Hal. 55 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk saksi Ir.Erwinsyah bin Mohd Dairi Alimi (Saksi dari Dinas Kimpraswil Kab.Aceh Selatan).

Kesaksiannya sebahagian meringankan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II yang menyatakan :

Bahwa saksi mengetahui pembangunan break water tersebut bisa dirubah apabila ada kesepakatan dan juga kepentingan publik/masyarakat ;

Bahwa jujur bangunan break water tersebut menguntungkan publik/kepentingan masyarakat dalam hal ini nelayan, sebab dengan adanya break water tersebut bot-bot nelayan sudah bias berlabuh di dalamnya dan bebas dari terjangan ombak besar yang siap menghancurkan kapal-kapal nelayan dan hasil tangkapannya.

- Untuk saksi Hasyim Baharuddin bin Baharuddin.

Kesaksiannya meringankan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II , namun nampaknya keterangan saksi Hasyim banyak diplesetkan dan sengaja ada yang tidak ditulis oleh saudara Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi yakni :

Saksi saat diperiksa : di persidangan tidak ada mengatakan bangunan Break Water untuk melindungi dermaga, tetapi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi seolah – olah ada mengatakan demikian, inikan keterangan yang ditambah-tambah :

Dan keterangan saksi yang meringankan keberadaan Terdakwa I,II/ Pemohon Kasasi I,II saat ditanya oleh Majelis Hakim, mengatakan bahwa dalam kontek pembangunan break water Negara tidak ada dirugikan.

- Untuk saksi Ir. Karlis.

Kesaksiannya meringankan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II yang dalam tindakannya sehubungan dengan proyek break water tidak ada melakukan kesalahan dan tidak merugikan keuangan Negara.

Disamping itu adanya perubahan bangunan break water (yang seharusnya memanjang tetap menjadi menebal) disebabkan adanya permintaan dari masyarakat nelayan melalui Panglima Laot melalui suratnya tertanggal 04 Oktober 2005.- sehingga lebar penampang atas yang semula 3 meter menjadi 4,5,6, ini yang merupakan proyek tahun 2005.- jadi proyek tahun 2005 bukan fiktif,...proyek tersebut dikerjakan tetapi bukan memanjang melainkan menebalkan bahagian penampang atas dari 3 meter menjadi 4,5,6 meter, sedangkan volume kontrak tetap terpenuhi, bahkan melebihi volume kontrak yakni 271,3 M3 ;

- Untuk saksi Ariadin, ST. (Pengawas dari Dinas Kimpraswil Kab.A.Selatan)

Hal. 56 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



Kesaksiannya meringankan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II, sebab dalam keterangannya menyatakan tindakan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II tidak merugikan keuangan Negara ;

- Untuk saksi Ad Charge atas nama : SAIFUL AMRI (Panglima Laot)
Kesaksiannya meringankan keberadaan Terdakwa I, II/Pemohon Kasasi I,II yang tidak melakukan kesalahan dan merugikan keuangan Negara, sebab bangunan break water yang telah dibangun tersebut memang sangat bermanfaat bagi masyarakat nelayan pada umumnya yang saat ini merasa telah bisa dengan bebas memasukkan kapal-kapal/botnya dan berlindung dibalik Break Water dengan aman dari terjangan ombak besar. Sedangkan sebelumnya, sebelum ada Break Water bot-bot nelayan tidak pernah aman dari hantaman ombak dan angin saat ditambah. ;

- Untuk saksi Ad Charge atas nama : IR. EFRIZAL, M.Sc (Ahli dari Fakultas Teknik Sipil USU);

Kesaksiannya meringankan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II, dimana dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh anggota saksi secara volume kontrak sudah terpenuhi, bahkan lebih 271,3 M3 dari yang ada dalam kontrak, berarti proyek break water tahun 2005 bukan fiktif tetapi nyata dikerjakan, didukung dengan sidang lapangan tanggal 12 Agustus 2009,- dan gambar – gambar yang dibuat oleh saksi ahli/ terlampir dalam berkas perkara, dimana proyeknya bukan memanjang tetapi melebarkan penampang atas dari 3 meter menjadi 4 - 6 meter agar bisa dilalui kendaraan roda 4 untuk memudahkan membawa barang – barang kebutuhan nelayan ;

- Untuk saksi ahli atas nama Syurya Ramadhi, BE (Saksi yang dihadirkan oleh JPU);

Kesaksiannya sangat tidak rasional dan terkesan bingung dimana salah satu keterangannya : Bahwa benar fungsi Break Water adalah agar melindungi dermaga PPI Lhok Bengkuang tidak dihantam gelombang.

Bahwa benar dengan break water yang ada sekarang ini tidak menutup dermaga PPI Lhok Bengkuang :

Bahwa keterangan saksi tersebut tidak masuk akal/irrasional, sebab untuk break water yang bisa menjangkau dermaga butuh dana Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) bukan Rp. 2 milyar, jadi kesannya saksi dalam memberikan keterangannya bukan keterangan seorang, sebab saat seorang hakim bertanya, apakah Saudara memahami tentang teknik bangunan Break Water? Saksi menjawab tidak, karena saksi selama ini hanya mengetahui dan menangani bidang bangunan jalan.



Sedangkan Break Water termasuk ke dalam bidang bangunan air. Disamping itu, saat saksi ditanya lagi tentang apakah suatu proyek misalnya jalan yang awalnya direncanakan/ yang sedang dibangun dengan panjang 100 meter, lebar 5 meter, dapat diubah/dijadikan lebih pendek tetapi lebih lebar? Saksi menjawab boleh, kenapa? tanya hakim lagi, saksi jawab karena yang dibangun itu untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau begitu apa bedanya dengan kasus pembangunan Break Water ini? Saksi terdiam. Oleh karena itu, keterangan saksi patut ditolak;

- Untuk saksi Kusmiadi Ak, Msi

Kesaksiannya sangat menyesatkan sebab hanya berdasarkan teori bukan fakta yang terungkap di persidangan dan di lapangan.

Bahwa keterangan saksi yang fatal dan tidak patut di pertimbangkan adalah sbb :

Bahwa benar ahli dalam menghitung kerugian Negara tersebut terjadi oleh karena CV Beudoh Pribumi sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan break water PPI Lhok Bengkuang tahun 2005.-tidak melaksanakan pekerjaan seperti yang tercantum dalam kontrak Nomor : 050/17/BW/2005.-tanggal 30 November 2005.-

Bahwa benar pekerjaan break water tahun 2005 .- tidak ada prestasi sampai berakhirnya adendum waktu yang artinya proyek tersebut tidak dikerjakan .

Bahwa benar proyek tahun 2005.-dalam kontrak adalah titik P-10 s/d P-13 dan bahagian tersebut tidak dikerjakan artinya sama dengan fiktif :

Bahwa benar saksi tidak pernah turun ke lapangan dan hanya melakukan pemeriksaan administrasi atas laporan yang ada yang diperoleh dari JPU.

Bahwa keterangan ahli tersebut di atas jika dikaitkan dengan fakta di lapangan adalah keterangan yang bertolak belakang/paradok/konyol/ irrasional, sebab fakta di lapangan membuktikan setelah dilakukan sidang lapangan tanggal 12 Agustus 2009.- membuktikan bahwa proyek pembangunan break water 2005.-ada dikerjakan dan selesai sebab volumenya terpenuhi, hanya bentuknya tidak memanjang tetapi melebar yakni yang semula lebar penampang atas 3 meter menjadi dibuat 4 hingga 6 meter tebalnya. Hal ini dilakukan karena ada dasarnya, yaitu adanya permintaan masyarakat nelayan sebagai pengguna (user) Prasarana tersebut yang dimohon melalui Surat Resmi dari lembaga yang mewadahi mereka yaitu Lembaga Panglima Laot dengan Surat Nomor : 08/PL/TT/2005 tanggal 4 Oktober 2005, yang meminta pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memperlebar luas penampang atas



Break Water agar dapat dilalui kendaraan roda 4 guna memudahkan untuk membawa kebutuhan melaut seperti BBM, es balok dan lain-lain langsung ke bot-bot mereka yang di tambat di break water dan kolam tambat labuh (surat terlampir).

Alangkah naifnya kalau permintaan yang didasarkan atas kebutuhan para masyarakat pemakainya sendiri tidak dipenuhi, tentu kita akan berhadapan dengan persoalan yang lebih sulit lagi, karena kita khawatir proyeknya tidak dapat berfungsi dengan baik dan bahkan bisa terancam tidak akan dimanfaatkan oleh nelayan alias mubazir. Tentu saja hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah di era keterbukaan ini. Oleh sebab itu, tidak salah bahwa wujud dari bangunan itu ada di lapangan sementara (saksi memang tidak ke lapangan, jadi keterangan yang berdasarkan teori dengan lapangan jelas berbeda), sehingga saat Majelis Hakim bertanya kepada saksi ahli BPKP sampai terkesan kesal dengan menyatakan----alangkah tidak adillah dikatakan fiktif sementara di lapangan tersebut bangunan itu ada (Perhatikan berita acara saat Majelis Hakim bertanya kepada saksi ahli Kusmiadi AK,Msi :) dengan demikian keterangannya patut ditolak ;

- Untuk keterangan Terdakwa I/Pemohon Kasasi I/Ir.Herman Arsyad, MM bin Arsyad.

Bahwa pembangunan break water tahap I tahun 2004 sesuai dengan kontrak No.050/24/SPP/PL/PPI/2004.- tanggal 25 November 2004.-memiliki Volume batu yang terpasang sebesar 8.144 M3, sedangkan pembangunan Break Water tahap II tahun 2005.-sesuai dengan kontrak Nomor : 050/17/BW/2005.- tanggal 30 November 2005.- memiliki batu yang terpasang 8.770 M3, sehingga secara keseluruhan volume untuk tahun 2004 dan 2005.- sebesar Rp. 16.914 M3 ;

Berdasarkan hasil pengukuran ulang oleh tim ahli Independen dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara dan hasil analisa dari laboratorium Ilmu Ukur Tanah Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara oleh saksi ahli Ir. EFRIZAL, Msc, di depan persidangan mengatakan dan diketahui bahwa volume batu terpasang secara keseluruhan (tahun 2004 – 2005) sebesar 17.185 M3, dengan demikian terjadi kelebihan volume batu terpasang sebesar 271,3 M3 jadi jelas tidak ada kerugian Negara dan bahkan sebaliknya Negara yang diuntungkan. Disamping itu, bila kita lihat di lapangan, Proyek Break Water ini betul-betul bermanfaat dan dimanfaatkan oleh para nelayan, seluruh bot dan kapal ikan yang ada di daerah ini melakukan tambat di kolam pelabuhan yang terlindung dengan aman dari



terpaan angin dan ombak besar karena adanya break water, jadi tidaklah benar dan kaliru bila ada oknum yang mengatakan bahwa bangunan break water ini tidak memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan, sungguh pernyataan itu adalah fitnah yang menyesatkan dan tidak mendasarkan atas bukti yang terlihat di lapangan. Malah masyarakat nelayan daerah ini memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah mampu menciptakan suatu tempat tambatan bot yang aman bagi mereka dengan membangun break water pelindung ombak, sehingga bot-bot dan kapal nelayan yang selama ini tidak pernah aman dari ancaman ombak dan badai saat di tambat di laut yang terbuka, kini telah aman karena adanya break water yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Sungguh perlakuan yang tidak adil bila hanya karena kealfaan sebagian kecil administrasi yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran pasal-pasal pada Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah dan belum tersosialisasi dengan baik hingga tahun 2005, dijadikan dasar oleh JPU untuk menjatuhkan tuntutan selama 6 tahun penjara yang terkesan sangat dipaksakan dan ingin menghancurkan karier seseorang dan bahkan status PNS nya, sungguh perbuatan yang kejam dan zalim serta tidak berdasarkan prinsip menjunjung tinggi keadilan.

- Untuk keterangan Terdakwa II/Pemohon Kasasi II/Muhyar Idris, SE bin M.Idris.

Bahwa pembangunan break water adalah sebagai pelindung pemecah ombak dan sekarang sangat bermanfaat sebagai tambat labuh kapal-kapal nelayan yang pulang menangkap ikan ;

Bentuk break water memang sudah terjadi perubahan/penggemukan karena adanya permintaan dari masyarakat melalui Panglima Laot sesuai dengan suratnya tanggal 04 Oktober 2005.- (terlampir dalam berkas) dan perubahan panjang menjadi besar/penggemukan/penebalan bendungan telah dibuat Asbuildrawingnya ;

Bahwa untuk mengukur luas break water rumusnya adalah : panjang x lebar x dalam = volume ;

Sementara saksi ahli yang ditunjuk JPU dari Dinas Krimpraswil yaitu Sdr. Surya Ramadhi, BE yang bukan ahli bangunan air tetapi hanya menangani jalan menghitung volume Break Water dengan rumus panjang x lebar dan tidak melakukan pengukuran kedalamannya, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari sisi lain dalam BAP Surya Ramadhi, BE menyatakan pembangunan break water yang ada di lapangan 173,30 M, sesuai dengan gambar/bestek dalam kontrak Nomor : 050/17/BW/2005.-tanggal 30 November 2005.-berada pada titik antara P-7 s/d P-8 :

Bahwa sebagai akhir keterangannya dengan mengucurkan air mata bahwa Terdakwa II jujur mengatakan bahwa tidak pernah menerima uang sepeserpun dari proyek break water tersebut.

Tentang Unsur-Unsur.

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau secara korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Bahwa unsur ini jika dikaitkan dengan diri Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II secara hukum tidak tepat, sebab hakikinya Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II sehubungan dengan proyek break water tersebut dilakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum, misalnya tentang tuduhan proyek fiktif, sebenarnya proyek break water tahun 2005.- tidak fiktif terbukti setelah dilakukan sidang lapangan tanggal 12 Agustus 2009.- pekerjaan proyek tahun 2005 secara fakta di lapangan ada dikerjakan, tetapi bukan memanjang melainkan menebalkan bangunan break water, dimana semula lebar penampang atas 3 meter sekarang menjadi 4 hingga 6 meter, hal ini dilakukan karena memiliki alasan dan dasar yang kuat agar bangunan ini bermanfaat bagi nelayan sesuai dengan peruntukannya.

Jadi untuk unsur setiap orang tersebut tidaklah dapat diterapkan kepada Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II, sebab apa yang dilakukan sehubungan dengan proyek Break Water secara fakta dan volume di lapangan sudah terpenuhi, dengan demikian unsur tersebut di atas tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II ;

Ad.2. Untuk Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Bahwa untuk unsur ini tidak dapat dibuktikan dalam perkara a quo maupun terhadap diri Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II, sebab dalam kasus ini Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II tidak pernah diuntungkan/beruntung, melainkan yang beruntung adalah masyarakat nelayan yang sekarang

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011



dapat menikmati proyek break water tersebut dengan leluasa tanpa gangguan ombak besar menambatkan kapal-kapalnya dan menyelamatkan hasil tangkapannya ;

Disamping itu untuk dana yang dianggarkan secara fakta di lapangan memang sudah digunakan untuk pembangunan break water tahap I tahun 2004.- dan tahap II tahun 2005.-, dimana untuk proyek tahun 2005.- dikerjakan dengan melakukan penggemukan/penebalan break water agar tahan dengan terjangan ombak besar dari Samudra Hindia, oleh sebab itu karena volume dari break water sudah terpenuhi sesuai dengan kontrak, bahkan volumenya berlebih sebanyak 271,3 M3 yang dalam hukum negara malah diuntungkan, maka secara Yuridis Formil dan Yuridis Materiel, untuk unsur tersebut di atas tidak dapat dibuktikan dan dikaitkan/diterapkan kepada diri Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II ;

Begitu juga dengan tuduhan menguntungkan diri orang lain yakni (Hasyim Baharuddin dan Ir. Karlis dalam berkas terpisah) adalah tidak benar sebab keduanya secara fakta di lapangan telah melakukan pekerjaan dan selesai sesuai dengan volume dalam kontak, dengan demikian unsur ini juga tidak dapat dibuktikan pada diri Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II ;

Keberatan tentang pertimbangan hukum judex facti (ic. Pengadilan Negeri Tapaktuan) pada halaman (93) alinea (2) yang berbunyi sbb :

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Majelis Hakim di lapangan tempat proyek break water tersebut pada tanggal 12 Agustus 2009.- adanya penambahan pelebaran yang direncanakan semula dalam kontrak No.050/17/BW/2005.-tanggal 30 November 2005.-lebar 3 meter menjadi 5 meter sampai 6 meter atas permintaan masyarakat nelayan melalui Panglima Laot (saksi) Saiful Amri dengan suratnya Nomor : 08/PL/TT/2005.-tanggal 04 Oktober 2005.-untuk memudahkan masyarakat nelayan membawa kebutuhan melaut dengan menggunakan kendaraan roda 4, namun hal ini tidak dilakukan Adendum Gambar oleh Terdakwa Ir. Herman Arsyad,MM selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa Mukhyar Idris, SE selaku PPK dan saksi Ir. Karlis selaku Konsultan Pengawas, serta saksi Ariadin, ST selaku Pengawas dari Dinas Krimpraswil Kabupaten Aceh Selatan ;

Bahwa secara fakta Majelis Hakim Yth, telah melihat dengan jelas bahwa proyek tahun 2005 tersebut adanya penebalan pada penampang atas, Adapun kesalahan yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ir, Herman Arsyad selaku Pengguna Anggaran dan Muhyar Idris



selaku Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) tidak membuat Addendum gambar (Addendum gambar ada dibuat tetapi ditolak Jaksa Penuntut Umum) bukan merupakan kesalahan pidana korupsi, tetapi merupakan kesalahan administrasi, sebab dalam kasus ini negara tidak ada dirugikan dikarenakan proyek tahun 2005,- memang telah selesai dikerjakan dan volumenya terpenuhi bahkan melebihi dari volume kontrak sebanyak 271,3 M3.

Kemudian pertimbangan hukum judex Fastie (ic. Pengadilan Negeri Tapaktuan) tentang pencairan dana proyek, disebabkan proyek break water tahun 2005.-memang telah selesai dikerjakan dan sudah sesuai dengan volume kontrak tahun 2005.-yakni 8.770 M3, maka secara Yuridis sudah sepatutnya dana proyek dapat dicairkan dan pencairan dana proyek tersebut tidak termasuk kategori tindak pidana korupsi, Sebab pekerjaannya memang ada/bukan fiktif/jujur dikatakan oleh Ketua Majelis Hakim H.Hamzah Sulaiman, SH, dimana proyek 2005 memang dikerjakan dengan melakukan penebalan pada bendungan ;

Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dapat dibuktikan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I,II Pemohon Kasasi I,II sehubungan dengan proyek pembangunan break water sudah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sebagai pengguna barang/jasa sesuai dengan ketentuan Kepres No : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai dari proses Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Pekerjaan hingga Pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Disamping itu tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I,II, sehubungan dengan pembangunan proyek break water, juga sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat nelayan di PPI Lhok Bengkuang di Tapaktuan pada umumnya, dimana kapal-kapal bot milik nelayan dan hasil-hasil tangkapannya sekarang sudah bisa tambat labuh dan terhindar dari terjangan gelombang besar yang selalu datang mengancam bot-bot nelayan selama ini dari Samudera Hindia.



Hal tersebut di atas telah dibuktikan saat dilakukan sidang lapangan tanggal 12 Agustus 2009.-yang disaksikan oleh Hakim Majelis, Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa-Terdakwa, Tokoh Nelayan (Panglima Laot) dan juga anggota Tim Pansus DPRD. Dengan demikian secara Yuridis unsur ini juga tidak dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II ;

Tentang keberatan pertimbangan hukum judex facti (ic. Pengadilan Negeri Tapaktuan) halaman (97) alinea (2) yang berbunyi sbb :

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan proyek break water tersebut terdapat penambahan pelebaran dari yang direncanakan semula sesuai dengan kontrak Nomor : 050/17/BW/2005.- tanggal 30 November 2005.-yang semula 3 meter menjadi 5 meter, akan tetapi terhadap perubahan tersebut tidak dilakukan perubahan adendum gambar oleh Terdakwa-Terdakwadst ;

Bahwa membuat perubahan adendum gambar tersebut tidak termasuk dalam tindakan pidana korupsi ; sebab itu merupakan kesalahan administrasi dan tidak sampai merugikan keuangan Negara ; sebab proyek break water tahun 2005.- tersebut volumenya sudah sesuai dengan kontrak tahun 2005.-jadi tidak ada perbuatan tindak pidana korupsinya, DAN HAKIM TELAH MELIHAT DENGAN INDRANYA SECARA JELAS BAHWA BREAK WATER TAHUN 2005 ITU ADA DIKERJAKAN/BUKAN FIKTIF, HANYA BERUBAH BENTUK SAJA, NAMUN VOLUMENYA TETAP SAMA/JADI TIDAK ADA KORUPSI, Tetapi Judex facti (ic. Pengadilan Negeri Tapaktuan) yang dalam kasus ini diketahui oleh H. HAMZAH SULAIMAN, SH Cs. Tidak mempunyai keberanian alias takut untuk menegakkan kebenaran, dimana sudah jelas kesalahan Terdakwa I,II hanya kesalahan administrasi, namun dijatuhkan hukum dengan tindak pidana Korupsi ;

Ini adalah pertimbangan dan keputusan yang keblinger serta tidak patut dipertahankan lagi oleh judex factie (ic. Mahkamah Agung Republik Indonesia) nantinya agar tidak menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di masa mendatang ;

Ad.4 Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa unsur ini jika dikaitkan dengan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II tidak dapat dibuktikan, sebab bagaimana Negara dirugikan pekerjaan break water tahun 2005, memang benar – benar dikerjakan di lapangan



(telah dibuktikan dengan sidang lapangan tanggal 12 Agustus 2009) dan volume yang ada dalam kontrak tahun 2005 juga sudah terpenuhi bahkan berlebih 271,3 M3, yang secara ekonomi malah menguntungkan Negara. Disamping itu dengan telah selesainya proyek yang nyata-nyata telah digunakan oleh para nelayan maka perekonomian daerah khususnya di sektor perikanan semakin meningkat, karena aktivitas penangkapan dan pemasaran ikan dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar. Keberatan tentang pertimbangan hukum *judex facti* (ic. Pengadilan Negeri Tapaktuan) pada halaman (99) alinea (2) yang berbunyi sbb :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut saksi ahli KUSMIADI, SEAk, dan Laporan BPKP sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian Negara No. LAP-022/PW.01/5/2009.-tanggal 11 Maret 2009.-tentang perhitungan Negara/Daerah terdapat penyimpangan dana kegiatan pengadaan pembangunan proyek break water PPI Lhok Bengkuang Kabupaten Aceh Selatan tahun 2005.-

Bahwa keterangan saksi KUSMIADI,SEAk yang menyesatkan tersebut di atas secara hukum tidak patut dipertahankan, sebab saat saksi memberikan keterangan dipersidangan yang menyatakan proyek break water tahun 2005.-tidak prestasi langsung dipertanyakan oleh Ketua Majelis Hakim H.Hamzah Sulaiman, SH dengan berkata : Alangkah tidak adillah secara fakta di lapangan pembangunan break water tahun 2005 tersebut ada tetapi dikatakan tidak.....kami telah melihat saat sidang di lapangan ;

Bahwa disebabkan keterangan saksi ahli tersebut di atas hanya berdasarkan laporan tertulis di belakang meja tanpa melihat langsung pekerjaan di lapangan, maka keterangan menyesatkan tersebut tidak patut dijadikan acuan untuk membuat pertimbangan hukum dan menjatuhkan keputusan dalam perkara a quo, untuk itu patut ditolak ;

Dengan demikian unsur tersebut di atas tidak dapat dibuktikan dalam diri Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II ;

Dan tentang keberadaan saksi ahli Ir.EFRIZAL, Msc yang diajukan sebagai saksi a de Charge, hakikinya mendukung keberadaan Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II, dimana setelah dilakukan pengukuran oleh Team dari Universitas Sumatera Utara tersebut terbukti volume pembangunan break water tersebut sudah sesuai dengan kontrak tahun 2005.- berarti tidak dapat dikatakan proyek fiktif ;



Oleh karena itu tentunya tidak ada kerugian keuangan Negara ;

Tentang unsur perbuatan yang berkelanjutan atau secara bersama-sama :

Bahwa unsur ini tidak dapat dibuktikan dalam perkara a quo, sebab perubahan proyek break water tahun 2005.-dari memanjang menjadi menebal dengan tanpa adendum, bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi kesalahan administrasi dengan alasan :

Adanya permintaan masyarakat nelayan secara resmi melalui kelembagaan mereka; perubahan tersebut sesuai ketentuan boleh dilaksanakan; (diperkuat dengan keterangan beberapa saksi ahli). Volume pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak tahun 2005.- Nomor : 050/17/BW/2005.-tanggal 30 November 2005.-bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Team dari Fakultas Teknik Sipil USU malah ada kelebihan volume sebesar 271,3 M3 ;

Pekerjaan break water tahun 2005.-telah selesai dikerjakan, jadi bukan pekerjaan fiktif (telah dilakukan sidang lapangan tanggal 12 Agustus 2009.-) yang dipimpin langsung oleh Majelis Hakim dengan disertai oleh Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi dan Kuasa Hukum Terdakwa-Terdakwa, Para Terdakwa, Tokoh Nelayan (Panglima Laot), Anggota Tim Pansus DPRD dan wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dengan demikian unsur ini juga tidak dapat dibuktikan dalam diri Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II ;

Tentang hal-hal yang memberatkan.

- Bahwa hakikinya tidak ada hal-hal yang memberatkan, sebab tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I,II/ (Ir. Herman Arsyad, MM dan Mukhyar Idris, SE) dalam proyek ini yang dilakukan telah sesuai ketentuan dan tidak ada yang bertentangan dengan program pemerintah apalagi meresahkan masyarakat karena pekerjaan ini semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat pada umumnya yang sangat membutuhkan kolam tambat labuh kapal-kapal nelayan di PPI Lhok Bengkuang dan sekarang telah terbukti bermanfaat bagi nelayan ;

Tentang hal-hal yang meringankan.

- Bahwa hakikinya bukan diringankan, melainkan harus dibebaskan, sebab secara hukum Terdakwa I,II/ Pemohon Kasasi I,II (Ir. Herman Arsyad, MM dan Mukhyar Idris, SE) sama sekali tidak bersalah, sebab tindakannya semata-mata untuk kepentingan masyarakat nelayan di PPI Lhok Bengkuang Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan ;



- Bahwa berdasarkan uraian – uraian dan argumentasi hukum yang dikemukakan tersebut di atas jelas menurut penilaian kami selaku Terdakwa I,II/Termohon Kasasi I,II (Ir. Herman Arsyad, MM dan Muhyar Idris, SE) bahwa kami tidak bersalah, maka secara Yuridis Formil dan Yuridis Materiil keputusan Pengadilan Tinggi Nomor : 02/Pid./2010/PT. BNA tertanggal 18 Februari 2010,- tidak patut dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- Bahwa menurut teori Hukum pidana apabila salah satu unsur saja tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, maka pasal yang dituduhkan harus ditolak dan dikesampingkan serta tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi (Ir.Herman Arsyad, MM dan Mukhyar Idris, SE), dengan demikian secara Yuridis Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II tidak dapat dihukum;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari Terdakwa I,II/Pemohon Kasasi I,II terbukti Judex facti (ic. Pengadilan Tinggi Banda Aceh) telah salah dan keliru menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum. Mengenai hukuman uang pengganti didasarkan pada uang yang diperoleh ataupun yang dinikmati oleh Terdakwa dan ternyata dalam kasus a quo tidak dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa telah menerima/ memperoleh ataupun menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa dipidana, maka para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan dan Terdakwa I Ir. HERMAN ARSYAD, MM. Bin ARSYAD dan Terdakwa II. MUKHYAR IDRIS, SE. Bin M. IDRIS IBRAHIMI tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH. dan Prof. Dr. Abdul Latif, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latif, SH.,M.Hum.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.040044338

Hal. 68 dari 68 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2011